

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAP
LIAR DI KOTA BELOPA
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT LUWU)**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

MUH ILHAM AGUS

2103020091

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAP
LIAR DI KOTA BELOPA
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT LUWU)**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

MUH ILHAM AGUS

2103020091

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. H. Haris Kulle, Lc. M.Ag.**
- 2. Firmansyah, S.Pd. SH. MH.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Ilham Agus
Nim : 2103020091
Fakultas : Syariah
Program : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.
3. Bilamana dikemudian Hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Juli 2025

uat pernyataan,

Muh Ilham Agus

NIM. 2103020091

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Kota Belopa (Studi Kasus Kepolisian Resort Luwu)*" Muh Ilham Agus, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020091, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang di *munaqasyahkan* pada Hari Jumat, Tanggal *15 Agustus 2025* bertepatan dengan *21 Safar 1447 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*

Palopo, 3 Maret 2025

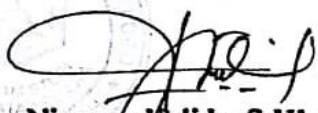
TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Fasiha, S.El.,M.El. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Firmansyah, S.Pd.,S.H.,M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

21.03.02.0091
a. R. Ilham Agus
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
NIP 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.H., M.H
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Agung yang sedalam-dalamnya atas segala Rahmat, Nikmat, Karunia, dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap liar Di Kota Belopa (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Luwu)**”.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, Keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT. Sebagai Nabi Uswatun Khasanah (contoh teladan yang baik) bagi seluruh alam semesta.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, doa, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Dengan penuh rasa hormat dan cinta, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Agus Burhan dan Ibunda Darmawati Abdullah tercinta. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti. Tanpa bimbingan dan pengorbanan kalian, saya tidak akan mampu mencapai titik ini dalam perjalanan akademik saya.

Ayah, terima kasih atas semangat dan keteguhan yang selalu Ayah tanamkan dalam diri saya. Ibu, terima kasih atas kelembutan dan kesabaran yang tak pernah surut. Kalian adalah sumber inspirasi dan kekuatan saya. Skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud cinta dan penghargaan saya kepada kalian berdua. Semoga hasil ini dapat membalas sedikit dari semua yang telah kalian berikan kepada saya. Serta dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag dan juga kepada para jajarannya yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Bapak/ibu Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Fasiha, S.EI., M.EI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, Muh. Darwis, S, Ag., M.Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Nirwana Halide, S.HI.,M.H dan Bapak , Firmansyah, S.Pd.,S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.

4. Pembimbing I Bapak Dr. H .Haris Kulle,Lc,M.Ag dan Pembimbing II Bapak Firmansyah, S.Pd. S.H.,M.H. yang dengan ikhlas dan sabar membimbing penulis, memberikan masukan, petunjuk, arahan serta saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Penguji I Bapak Dr. Mustaming. S.Ag., M.HI dan Penguji II Ibu Dr. Dirah Nurmilah Silihwadih, S.KM., M.H. yang telah memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi saya.
6. Para Bapak Ibu Dosen beserta seluruh staf pegawai Fakultas Syariah terkhusus Program studi Tata Negara IAIN PAL OPO, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT, selalu memberikan kesehatan, keberkahan dan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.
7. Kepada keluarga besar saya Ampona nenek ganian; Kakek Abdullah Malik, Nenek Ganian, dan anak-anaknya. atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian memberikan semangat dan kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi setiap tantangan. Kebersamaan dan perhatian kalian menjadi sumber inspirasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Tanpa kehadiran dan dukungan kalian, pencapaian ini tidak akan terwujud. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan kasih sayang yang telah kalian berikan dengan keberkahan dan kebahagiaan yang berlimpah.
8. Kepada besti-besti saya : Astrid M, Nadia, Fitri Haeruddin, Nurul Aisyah Hamka, Amelia Wahab, M Yahya Sudirman, Fahrul Ismada, Risqi Fauzi Sari.

9. kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya Arianto Sukiman dan Haerul Muhammad, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Kebersamaan kita dalam menghadapi tantangan, berbagi tawa dan dukungan, telah memberikan semangat dan kekuatan yang luar biasa. Tanpa kehadiran kalian, proses penyusunan skripsi ini tidak akan sebermakna ini.
10. Teman-teman grup anak ayah, Furqan Mulkih Abidin, Muh Saidin, Ahmad Saifullah, Andi Muhammad Alif, Darmawansyah, Ilham Jaya, Muh Rifai, Muh Aldi. Yang selalu menghibur dan memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi penelitian ini. Penulis berharap semoga apa yang di tulis di dalam skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya, aamiin allahumma aamiin.

Palopo , 26 Mei 2025

Penulis,



Muh Ilham Agus

Nim. 2103020091

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah

ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ...	<i>fatḥah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h]. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ nadīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ ikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا anā
نَجِينَا inā
الْحَقُّ aqq
نُعَمِّ : nu'ima
عُدُّوْ : 'aduwwun

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيّ Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)

عَرَبِيّ Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ *l-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ *l-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* دِیْنُ اللّٰهِ *dīnullāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمۡ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

SyahruRamadān al-lazīunzilafīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr HāmidAbū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahahfī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= Subhanahu Wa Ta‘Ala
saw.	= Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
as	= ‘alaihi as-salam
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Islam
QS.....195	= Qur’an Surah al-Baqarah ayat 195
HR	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-undang

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Kota Belopa (studi Kasus Kepolisian Resort Luwu)* yang ditulis oleh Muh Ilham Agus NIM 2103020091, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada Jumat, 7 Juli 2025 bertepatan dengan 11 Muharran 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Ketua Sidang/Penguji ()
tanggal :
2. Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI.
Sekretaris Sidang/Penguji ()
tanggal :
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I
Penguji I ()
tanggal :
4. Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H
Penguji II ()
tanggal :
5. Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag.
Pembimbing I/Penguji ()
tanggal:
6. Firmansyah, S.Pd.,S.H.,M.H.
Pembimbing II/Penguji ()
tanggal:

DAFTAR ISI

HALAMANSAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR ISTILAH.....	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	<u>10</u>
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	16
1. Konsep Kepolisian	14
2. Balap Liar	23
C. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
B. Fokus Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian	29
D. Defenisi Istilah	29
E. Sumber Data	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31

G. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pembahasan	34
B. Hasil Penelitian.....	47
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat surah al baqarah ayat 195:	7
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Data Pelanggaran Tahun 2024.....	36
Tabel 4.2. Data pelanggaran 2025... ..	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sat Lantas.....	3

ABSTRAK

Muh Ilham Agus, 2025. " *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Kota Belopa (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Luwu)*". Skripsi Program studi hukum tata negara (*siyasah*) fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri (UIN) palopo. dibimbing oleh H. Haris Kulle, dan Firmansyah.

Balapan liar merupakan sebuah kegiatan perlombaan dengan fokus pada kecepatan kendaraan, terutama kendaraan bermotor, yang diadakan tanpa izin resmi dan berlangsung di jalan umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis peran kepolisian dalam mengatasi balap liar di area hukum kepolisian resort Luwu, termasuk strategi dan tindakan yang diambil; untuk mengidentifikasi serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi balap liar, serta mencari solusi atas kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris-yuridis dengan pendekatan studi kasus, dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, peran kepolisian dalam menanggulangi balap liar di jalur dua Jalan Pahlawan, Kabupaten Luwu meliputi tindakan *pre-emptif*, *preventif*, *Represif* dan untuk mengendalikan kegiatan balap liar; kedua, salah satu hambatan terbesar adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi menunjukkan bahwa warga tidak mematuhi hukum, sehingga kemungkinan pelanggaran yang lebih berat bisa timbul. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar pihak kepolisian meningkatkan penyuluhan tentang hukum dan lalu lintas, terutama di kalangan kaum remaja. Selain itu, langkah-langkah pencegahan perlu diterapkan di jalur yang berpotensi digunakan pelaku untuk melarikan diri. Jumlah personel yang dikerahkan juga perlu ditambah, terutama saat ada laporan mengenai balapan liar. Mendirikan sirkuit resmi dapat memberikan pilihan bagi pemuda yang ingin berlari, sehingga mereka dapat menyalurkan bakatnya secara positif.

Kata Kunci : Balap Liar, Kepolisian, Penanggulangan

ABSTRACT

Muh Ilham Agus, 2025. "The Role of the Police in Addressing Illegal Racing in the City of Belopa (Case Study at the Luwu Resort Police)." Thesis for the Study Program of Constitutional Law (Siyasah) at the Faculty of Sharia, and law State Islamic University (UIN) Palopo. Supervised by H. Haris Kulle, and Firmansyah.

Illegal racing is a competitive activity focused on the speed of vehicles, especially motor vehicles, conducted without official permission and taking place on public roads. The purpose of this research is to understand and analyze the role of the police in tackling illegal racing in the jurisdiction of the Luwu Resort Police, including the strategies and actions taken; to identify and analyze the obstacles faced by the police in addressing illegal racing, as well as to seek solutions to these obstacles. This research employs an empirical-juridical legal method with a case study approach, and data collection is conducted through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that, first, the role of the police in addressing illegal racing on the two-lane Pahlawan Street, Luwu Regency includes preventive, pre-emptive, and repressive actions to control illegal racing activities; second, one of the biggest obstacles is the low legal awareness among the community. Many traffic violations indicate that citizens do not comply with the law, leading to the possibility of more serious violations. To address this issue, it is recommended that the police enhance legal and traffic education, especially among the youth. Additionally, preventive measures need to be implemented on routes that could potentially be used by offenders to escape. The number of personnel deployed should also be increased, especially when there are reports of illegal racing. Establishing an official circuit could provide an option for young people who wish to race, allowing them to channel their talents positively.

Keywords: Illegal Racing, Police, Mitigation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara hukum dan segala perbuatan serta tingkah lakunya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945: “Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah peraturan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹

Hukum merupakan aturan dasar kehidupan bermasyarakat. Secara hukum, ini disebut kejahatan. Setiap negara berdaulat yang merdeka harus menetapkan undang-undang nasional baik di bidang pidana maupun perdata yang mencerminkan watak, jiwa, dan cara hidup bangsa. Bagi negara Indonesia sendiri, pembentukan dan penetapan undang-undang harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menggantikan undang-undang warisan masa kolonial yang tidak sejalan dengan sistem hukum negara.²

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena tugas pokoknya adalah menciptakan stabilitas negara, yaitu sebagai Pembina, Pelindung, dan Pelayanan Masyarakat. Hal itu tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara

¹ Rahmawati, “*Upaya Kepolisian Menanggulangi Balap Liar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palopo)*.”

² Jamali, R. Abdul. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia* (edisi revisi). Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Nomor 2 Tahun 2022.³ Adapun Kendaraan bermotor adalah salah satu kebutuhan dari sebagian besar orang. Menurut Arif Budiarto dan Mahmud bahwa transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan nyaman, aman, murah, cepat dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁴

Balapan liar adalah suatu ajang beradu kecepatan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor, dimana balap motor ini dilakukan tanpa izin resmi yang diselenggarakan di jalan raya yang merupakan fasilitas umum.⁵ Biasanya kegiatan balapan liar ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Penyimpangan perilaku ini umumnya dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat yang berusia muda, kondisi kejiwaan mereka belum stabil dan dengan mudah mendapat pengaruh dari pergaulan salah satunya melalui media komunikasi pada handphone.⁶ I.S.Susanto menggambarkan bahwa penyimpangan yang mengarah ke tindakan kriminal dibentuk oleh peran serta masyarakat itu sendiri.⁷

Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standar keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart,

³ Asrin, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di kota Palopo (Perspektif Hukum Islam)."

⁴ Arif Budiarto dan Amirotul M.H. Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas* (Surakarta: UNS Press, 2007), [

⁵ Witoro, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Kabupaten Bantul."

⁶ Noviyanti, Haris Kulle, and Bustanul Iman RN, "Responsibilitas Tokoh Agama Islam Dalam Upaya Menangkal Kontra Produktivitas Penggunaan Handphone Di Kalangan Remaja," *Kelola Jurnal of Islamic Education Management* 4, no. 2 (2024): 240.

⁷ Edi, "Peran Polisi Dalam Upaya Menanggulangi Aksi Balap Liar Di Wilayah Kabupaten Sleman."

knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Adib Bahari menyatakan bahwa sepeda motor harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 ayat (1), bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban.⁸ Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Para pelaku aksi balapan liar telah memenuhi unsur tindak pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam beberapa pasal antara lain: Pasal 48 mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, Pasal 106 mengenai ketertiban dan keselamatan, Pasal 115 mengenai batas kecepatan, Pasal 266 mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, Pasal 283 dan Pasal 287 mengenai ketentuan pidana.

Upaya yang dilakukan polisi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberantas aksi balap motor liar seolah-olah tak ada habisnya. Dalam mencegah terjadinya balap motor liar, pihak kepolisian sudah mengupayakan berbagai cara. Namun upaya, tersebut belum maksimal. Ketika pelaku balap motor liar tertangkap dalam razia yang dilakukan oleh polisi, mereka hanya dikenakan sanksi pembinaan, setelah itu mereka diizinkan pulang. Upaya yang dilakukan oleh polisi tersebut tidak berhasil membuat jera para pembalap jalanan tersebut.

⁸ Adib Bahari, *Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 85.

Balapan liar bukan merupakan suatu kejahatan melainkan pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas dan lebih banyak mengandung unsur negatif. Apa yang disebut sebagai kejahatan, dalam perwujudannya berbagai bentuk perilaku dan seringkali tidak jelas, samar-samar sehingga memerlukan penafsiran. Menafsirkan suatu kejadian atau fakta tertentu sebagai kejahatan dipengaruhi oleh pengetahuan dan persepsinya tentang apa yang disebut sebagai kejahatan.⁹ Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi oleh polisi yang diberikan pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Undang-undang yang mengatur hal tersebut juga menentukan sanksi yang dimaksud untuk menyeimbangkan adanya kewajiban dan pelanggaran serta sebagai upaya pemaksaan bagi pelaku hukum untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pengguna sepeda motor saat mengemudi atau menggunakan Kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya tentunya harus dilengkapi dengan seluruh dokumentasi dan persyaratan teknis yang berkaitan dengan persyaratan internal Lalu lintas di jalan raya. Namun, masih sering dijumpai Pelanggaran lalu lintas di jalan raya atau mengemudi tanpa SIM. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hukum normatif atau undang-undang Yang sering kita sebut dengan Kenakalan Remaja sekedar perbuatan yang melanggar aturan atau hukum positif berlaku, namun juga melanggar norma sosial yang ada.¹⁰ Kenakalan remaja dapat didefinisikan sebagai perilaku menyimpang atau tidak dapat diterima secara

⁹ Emilia Susanti, S.H., M.H., dan Eko Rahardjo, S.H., M.H., *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi* (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), 25.

¹⁰ Nusi, "Efektifitas Penanggulangan Terhadap Pelaku Balapan Liar Oleh Remaja (Studi Di Polresta Samarinda)."

sosial, atau bahkan pelanggaran identitas, atau bahkan perilaku kriminal. Fenomena balap liar ini sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat. Meskipun demikian, sebagian masyarakat menganggap balap liar sebagai hiburan. Kebanyakan pelaku balap liar bukan berasal dari kalangan menengah melainkan dari kalangan bawah. Remaja dari keluarga kelas bawah/miskin ini menjadi pemeran dalam ajang balap jalanan ilegal.

Balapan liar ini melibatkan kendaraan roda dua dan roda empat dan dilarang dalam Undang-Undang Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Remaja masa kini lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan keselamatan diri sendiri. Saat ini banyak terlihat generasi muda dari SMP hingga SMA yang melakukan kegiatan balap liar. Kegiatan ini bisa dikatakan merupakan hobi para remaja balap liar yang penuh dengan tantangan. Sportivitas yang mereka rasakan, seringkali kegiatan yang mereka lakukan diawali dengan rasa senang atau kompetisi untuk mendapatkan sesuatu yang dapat diperebutkan oleh para remaja pembalap liar.¹¹

Balapan liar merupakan aktivitas yang sangat berbahaya, Berbahaya karena dilakukan tanpa standar keselamatan yang memadai. Misalnya memakai helm, jaket dan sarung tangan pelindung, dll. Perlengkapan berkendara seperti kaca spion, lampu dan mesin kurang memadai. Selain itu, ngebut di jalan umum juga dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Sebab menghalangi jalan dan mengganggu arus lalu lintas sekitar. Tak jarang balap liar menyebabkan hal ini

¹¹ Zulayka Muchtar, Anita Marwing, and Muhammad Tahmid Nur, "Hak Anak dan Pola Asuh Pasca Perceraian di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo Perspektif Fikih Parenting," *Al-Mizan* 20, no. 1 (2024): 245

terjadi Suatu kecelakaan yang mengakibatkan timbulnya korban, baik luka-luka maupun kematian.¹²

Insiden balap liar kerap terjadi di Kota Belopa sehingga menimbulkan keresahan besar bagi masyarakat. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada 14 Maret 2024, Polres Luwu menangkap sekitar tiga puluhan sepeda motor diduga balap liar dan menggunakan knalpot tidak memenuhi spesifikasi di sekitar lampu lalu lintas Stadion Andi Djemma Belopa. Kendaraan yang kedapatan melakukan balap liar pasti akan disita di Polsek Luwu hingga Idul Fitri. Kapolsek AKBP Arisandi, S.H., S.I.K., M.Si. Mengatakan, pihaknya akan terus melakukan serangkaian operasi pemberantasan pacuan kuda ilegal selama bulan suci Ramadhan. Pihaknya tak segan-segan menindak tegas pihak yang melanggar aturan atau sengaja melakukan balap liar.¹³

Kepolisian RI, dalam hal ini Kepolisian Resort yang selanjutnya disebut Polsek Luwu, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemberantasan balap liar telah melaksanakan serangkaian tugas, salah satunya adalah menjaga ketertiban di berbagai lokasi rawan balap liar. Kapolres Luwu menambahkan, pihaknya mengerahkan puluhan personel untuk memberikan pengamanan selama salat tarawih di masjid-masjid dan patroli pada jam rawan menjelang subuh. Hal ini untuk mencegah potensi gangguan keselamatan dan ketertiban yang mungkin terjadi, seperti pencurian, tawuran, dan pelemparan kendaraan, termasuk balap liar.

¹² Nurmawan, N., & Ismail, I. (2007). *Tinjauan terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas (Studi di wilayah hukum Poslantas Sei Bejangkar)*.

¹³ Palopopos. (2024, Maret 16). *Terjaring balapan liar, belasan motor di Luwu diamankan sampai Lebaran*. Fajar Network. <https://palopopos.fajar.co.id/2024/03/16/terjaring-balapan-liar-belasan-motor-di-luwu-diamankan-sampai-lebaran/>

Fenomena balap liar di Kota Belopa pada tahun 2024-sekarang, semakin meningkat dan menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban serta keselamatan masyarakat. Penelitian ini penting untuk memahami peran dan strategi yang diambil oleh Kepolisian Resort Luwu dalam penanggulangan masalah tersebut, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Melalui studi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan kepolisian dalam mengatasi balap liar dan menawarkan solusi atau rekomendasi yang dapat meningkatkan upaya penanggulangan kejahatan tersebut di tingkat lokal.

Agama jelas melarang aksi balapan liar dimana kita harus menjaga sikap dan perilaku kita agar tidak terjerumus dalam kebinasaan seperti halnya remaja yang melakukan balapan liar, mereka sudah tau bahwa kelakuannya dapat membahayakan orang lain tetapi mereka tetap melakukannya, hal tersebut sama saja bahwa mereka tidak menjaga perilaku dan senantiasa menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Selain itu, hal ini juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW dalam HR. Ibnu Majah, ad-Daruquthni, dan selainnya, dinyatakan shahih oleh asy-Syaikh al-Albani yang artinya “Tidak boleh (melakukan sesuatu) yang berbahaya dan menimbulkan bahaya (bagi orang lain).” Sebagaimana yang di jelaskan dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 195 ;



Terjemahan :

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”(Q.S Al – Baqarah/2 : 195.)¹⁴

Islam menekankan prinsip menjaga keselamatan dan menghindari kebinasaan, sebagaimana QS. Al-Baqarah ayat 195. Selain itu, prinsip tarbiyah juga mengajarkan adab dan kedisiplinan sebagai nilai utama dalam kehidupan sosial. Hal ini relevan untuk mencegah perilaku menyimpang seperti balap liar. Sesuai dengan salah satu penelitian menjelaskan bahwa nilai-nilai tarbawi dalam Surah Al-Mujadalah ayat 11 menekankan pentingnya ilmu dan sikap taat sebagai fondasi pembinaan moral.¹⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penelitian tertarik melakukan penelitian di kepolisian resort Luwu kota belopa dengan judul penelitian “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Kota Belopa (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Luwu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam penanggulangan balap liar di wilayah hukum kepolisian Resort Luwu?

¹⁴ kementerian agama RI, “Al Qur’an Dan Terjemahannya.”(Bogor . Unit Percetakan Al-qur’an, 2018), h. 38-39

¹⁵ H. Kulle, “Nilai-Nilai Tarbawi dalam Surah Al-Mujadalah Ayat 11,” *Jurnal Al-Asas* 15 (2016): 36–50.

2. Apa yang menjadi hambatan kepolisian dalam penanggulangan balap liar di wilayah hukum kepolisian Resort Luwu?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan, maka peneliti menuliskan beberapa tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam penanggulangan balap liar di wilayah hukum kepolisian Resort Luwu, termasuk strategis dan tindakan yang diambil.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan – hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan balap liar, serta mencari solusi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait dengan peran kepolisian dalam penanggulangan balap liar di wilayah hukum Kepolisian Resort Luwu.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak Kepolisian Resort Luwu dalam upaya penanggulangan balap liar, khususnya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh balap liar, sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam mencegah dan penanggulangan balap liar.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi dan tindakan yang lebih efektif dalam penanggulangan balap liar di wilayah hukum Kepolisian Resort Luwu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian ini dilakukan oleh Bayu kurniansyah Dari Universitas islam sultan agung (unisula) semarang 2024, dengan topik penelitian yang berjudul Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap balapan liar di wilayah hukum polres demak . Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepolisian juga berperan dalam melakukan tindakan preventif dan represif serta bekerja sama dengan masyarakat dalam upaya pencegahan balap liar.¹⁶ Penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama objek penelitiannya yaitu pihak kepolisian. Lokasi penelitian ini di kabupaten Luwu. Perbedaan lokasi inilah yang menjadi salah satu faktor pembeda.
2. Penelitian ini dilakukan oleh Fahmid Hidayat dari Universitas Jambi fakultas hukum 2023, dengan topik penelitian Peran kepolisian dalam menanggulangi balap liar di kota jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun hasil penelitian terdahulu yaitu kepolisian mengadakan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat, terutama ke sekolah-sekolah baik SMP maupun SMA tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan juga melalui penyuluhan yang menekankan bahaya dan kerugian dari balap liar,

¹⁶ Kurniansyah, “*Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Demak* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).”

diharapkan para remaja tidak melakukan kegiatan tersebut.¹⁷ Penelitian terdahulu dengan yang sekarang sama-sama objek penelitiannya yaitu kepolisian. Adapun perbedaan penelitian terdahulu yakni lokasinya Jambi sedangkan penelitian ini di Luwu.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Asrin dari IAIN Palopo Pada Tahun 2021, Dengan topik penelitian yang berjudul “ Peran kepolisian dalam penanganan balapan liar di kota palopo (perspektif hukum islam). Metode penelitian yang digunakan adalah Hukum kualitatif normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Adapun hasil penelitian terdahulu yaitu pihak kepolisian resort palopo telah melakukan patroli pada wilayah yang rawan terjadi balapan liar, adapun hambatan pihak kepolisian palopo dalam menanggulangi balap liar dikarenakan kekurangan personil dalam melakukan penjagaan serta patroli malam.¹⁸ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama menjadikan kepolisian sebagai objek kajian. Adapun perbedaan penelitian terdahulu yakni lokasinya penelitian terdahulu di kota palopo sedangkan penelitian ini di Kabupaten Luwu.

¹⁷ Fahmi Hidayat, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Balap Liar di Kota Jambi*, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2023.

¹⁸ Asrin, “*Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Di kota Palopo (Perspektif Hukum Islam).*”

B. Kajian teori

1. Konsep Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁹ Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Bitner menyatakan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, antara lain melawan kejahatan. Dengan demikian, polisi berperan penting dalam menentukan secara konkret apa yang dimaksud dengan penegakan ketertiban.²⁰

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian. Kedua pengertian ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang menegakan hukum dan ditetapkan sebagai lembaga yang menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-

¹⁹ Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Ufran, Ed.). Yogyakarta: Genta Publishing.

²⁰ Ii, Hukum, and Hukum, "Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 109 1."

undangan. Sementara itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentinganya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 15 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat,
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
- i. Mencari keterangan dan barang bukti,
- j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

3) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang

- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
 - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- 4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 14 : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk :
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :
 - 1) Aspek ketertiban dan keamanan umum.
 - 2) Aspek perlindungan bagi individu dan komunitas (dari gangguan/perbuatan ilegal/kejahatan yang disebabkan oleh penyakit sosial dan kepercayaan

yang berisiko) juga mencakup layanan masyarakat dengan memberikan dukungan dan bantuan.

- 3) Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
- 4) Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

b. Peran kepolisian

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²¹ Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung

²¹ Torang, S. (2013). *Organisasi & Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta.

dan penghambat. Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan²²

2. Balap Liar

a. Pengertian balap liar

Balap liar adalah salah satu bentuk balapan yang digelar tanpa izin dari pihak berwenang. Balap liar umumnya diikuti oleh beberapa kelompok pemilik kendaraan, seperti mobil atau sepeda motor, yang telah dimodifikasi;²³ dan dilaksanakan di waktu-waktu tertentu, seperti pada saat dini hari saat lalu lintas kendaraan sepi. Balap liar termasuk kegiatan yang dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Selain menimbulkan kegaduhan karena suara bising dari kendaraan yang sedang membalap ataupun menimbulkan kemacetan karena ruas jalan ditutup oleh penyelenggara balapan; balap liar juga dapat memicu kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa, baik dari para pembalap maupun

²² Awaludin, M. F., & Rifai, M. (2022). *Peran kelompok keagamaan dalam menjaga keharmonisan dan keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi)*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8 (12), 467–477. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6969467>

²³ Billy, “Balap Liar? Ada Aturan Khususnya Lo,” diakses 3 Juli 2025, Dari <https://otomotif.net.gridoto.com/amp/read/231091096/balap-liar-ada-aturan-khususnya-lo>

penonton balap liar tersebut.²⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 115 ayat b dan Pasal 297), pelaku balap liar dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda hingga Rp 3 juta. Jika aksi tersebut menimbulkan kegaduhan yang mengganggu ketenangan masyarakat pada malam hari, dapat pula dijerat berdasarkan Pasal 503 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 3 hari atau denda hingga Rp 225 ribu. Selain itu, apabila balapan liar mengganggu fungsi dan ketertiban jalan, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Pasal 12 dan Pasal 63 ayat 1). Jika menyebabkan bahaya atau kerusakan, pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diterapkan untuk hukuman yang lebih berat.²⁵

b. Faktor Terjadinya Balap Liar

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya balap liar antara lain adalah kurangnya pengendalian diri di kalangan pelaku yang mencari identitas atau kepuasan pribadi melalui aktivitas yang ekstrem. Mereka sering kali terjerumus dalam perilaku ini sebagai cara untuk menunjukkan keberanian atau memperoleh pengakuan. Selain itu, lemahnya kontrol sosial juga memainkan peran penting, yang dapat terjadi akibat berbagai faktor seperti pengabaian dalam lingkungan keluarga, ketidakpedulian di lingkungan sekitar, serta kurangnya perhatian dari institusi pendidikan dan penegakan hukum. Fenomena ini serupa dengan perilaku

²⁴ Liputan6.com. (n.d.). Balapan Liar, Bentuk Lain Tindak Kriminal. Diakses pada 3 Juli 2025, dari <https://www.liputan6.com/news/read/294229/balapan-liar-bentuk-lain-tindak-kriminal>

²⁵ Listiawati, N. (2025). Undang-Undang Terkait Larangan Balapan Liar. PID Polda Kepri. Diakses 3 September 2025, dari <https://pid.kepri.polri.go.id/larangan-dan-hukum-bagi-pelaku-balapan-liar>

anarki dalam demonstrasi yang menegaskan bahwa lemahnya kesadaran hukum dan peran masyarakat dapat memicu tindakan pelanggaran hukum dalam ruang publik.²⁶

Dalam konteks keluarga, ketidakhadiran atau ketidakpedulian orang tua, serta kurangnya bimbingan dan pengawasan, dapat membuat individu merasa kurang terikat dan cenderung mencari bentuk perhatian atau pengakuan di luar rumah. Di lingkungan sosial yang lebih luas, seperti komunitas atau lingkungan tempat tinggal, ketidakaktifan masyarakat dalam mengawasi dan menegakkan norma-norma juga dapat memperburuk situasi. Begitu pula di sekolah, kurangnya program atau intervensi yang efektif untuk mengatasi perilaku berisiko dapat mengabaikan kebutuhan pencegahan dan pendidikan bagi siswa. Terakhir, penegakan hukum yang tidak tegas atau kurang efektif dalam mengatasi pelanggaran terkait balap liar juga dapat memperburuk masalah ini, karena pelaku merasa tidak ada konsekuensi yang berarti bagi tindakan mereka.²⁷

Ketentuan pidana terkait balap liar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mencakup beberapa pasal berikut:

1. Pasal 283: Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar atau dipengaruhi oleh keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00.

²⁶ Firmansyah dan W. Rasyid, "Sanksi Kerja Sosial, Sebuah Alternatif Penalisasi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Parepare," *Madani Legal Review* 2, no. 2 (2018): 10.

²⁷ Auliasari, A., & Lukitasari, D. (2022). Penanggulangan pelanggaran lalu lintas balap liar melalui patroli lalu lintas oleh Kepolisian Resor Magetan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), 177–185. <https://doi.org/10.20961/recidive.v1i2.67451>

2. Pasal 284: Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00.
3. Pasal 285 ayat (1): Mengemudikan sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.
4. Pasal 287 ayat (5): Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar batas kecepatan yang ditetapkan dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00.
5. Pasal 311 ayat (1): Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00.

Kecelakaan yang terjadi akibat balap liar sering kali dianggap wajar oleh pelaku, meskipun mereka tidak mempedulikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kecelakaan lalu lintas dibagi dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi tiga kategori:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan: Mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang: Mengakibatkan luka ringan dan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas Berat: Mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Berdasarkan Pasal 230 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan atau korban berat akan di proses sesuai dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

c. Penanggulangan Balap Liar

Balap liar merupakan masalah sosial yang dapat ditangani dengan berbagai upaya, seperti:

- 1) Membuat sirkuit resmi : Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk membuat sirkuit resmi untuk mobil dan motor, sehingga para pecinta balap bisa menyalurkan bakat dan hobinya di tempat yang lebih aman dan terkontrol.²⁹
- 2) Patroli dan razia : Pihak keamanan dapat melakukan patroli atau razia di tempat-tempat yang dianggap rawan dijadikan ajang balap liar.³⁰
- 3) Sosialisasi dan edukasi : Pihak keamanan dapat melakukan sosialisasi dan edukasi untuk memperkecil peluang balap liar di jalan raya.³¹
- 4) Tindakan represif : Pihak keamanan dapat menindak tegas para pelaku balap liar saat melakukan razia, dengan tujuan untuk membuat mereka sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum dan merugikan masyarakat.³²

²⁸ Auliasari, A., & Lukitasari, D. (2022). *Penanggulangan pelanggaran lalu lintas balap liar melalui patroli lalu lintas oleh Kepolisian Resor Magetan*. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), [halaman]. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67451>

²⁹ Abdul Hakim, *Sirkuit Dan Solusi Atasi Balapan Liar Di Kalangan Remaja*. 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/3736704/sirkuit-dan-solusi-atasi-balapan-liar-di-kalangan-remaja>.

³⁰ Nasution, R. I. (2018). *Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar Di Kota Medan (Studi Di Satlantas Polrestabes Medan)* (Doctoral dissertation, Doctoral dissertation).

³¹ Pradita, I.G.M.S.P., & Surata, I.N. (2019). *Penanggulangan Balapan Motor Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng*. *Kertha Widya*, 7(2). Diakses dari ejournal UNIPAS.

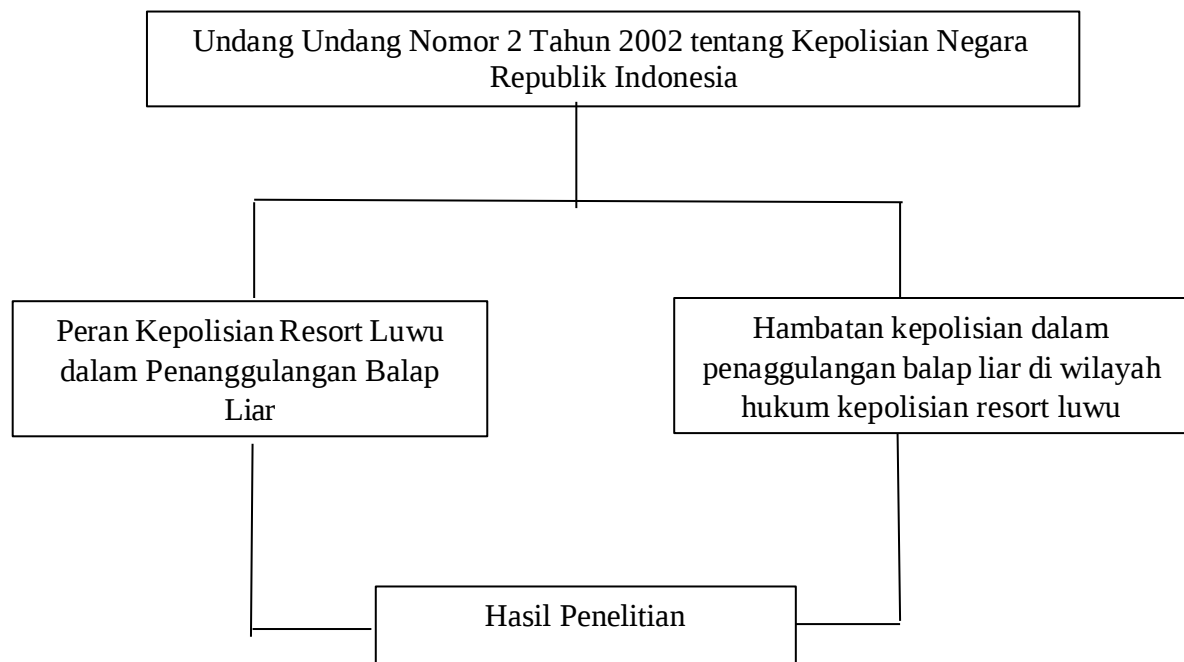
³² Wulandari, D. (2019). *Peranan Kepolisian dalam penanggulangan balapan liar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Bone)*. *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law*, 1(1).

Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi balap liar dapat beragam, seperti:

- a. Kurangnya anggota kepolisian yang bertugas untuk mengawasi setiap tempat yang dianggap rawan dijadikan ajang balap liar
- b. Operasi atau razia yang akan dilakukan pihak kepolisian terbongkar
- c. Ada beberapa orang tua yang membiarkan anak remajanya melakukan aksi balap liar
- d. Kerja sama dan koordinasi antara pihak-pihak terkait masih perlu ditingkatkan
- e. Ketiadaan sirkuit resmi
- f. Masyarakat yang cenderung menyenangi perjudian
- g. Kurangnya informasi atau dukungan dari masyarakat
- h. Kesadaran serta efek jera pelaku balap liar yang masih rendah .

C. Kerangka pikir

Kerangka berpikir adalah suatu konsep yang menggambarkan bagaimana teori-teori saling terhubung dengan faktor-faktor yang telah teridentifikasi dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran, penelitian harus menguraikan konsep, atau variabel penelitian secara terperinci. Oleh karena itu penulis akan memberikan gambaran kerangka pikir yang dapat mengantarkan ke dalam pembahasan yang telah ditentukan. Kerangka pikir tersebut disajikan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 **Kerangka pikir**

Kerangka pikir di atas menggambarkan isi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang mengatur tugas, kewajiban, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam konteks balap liar, undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi kepolisian untuk bertindak, mengatur, dan menegakkan hukum terkait pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kegiatan balap liar.

Peran Kepolisian memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penanggulangan tindak pidana seperti balap liar. Dalam hal ini, polisi bertanggung jawab untuk melakukan tindakan *preventif* (pencegahan), *represif* (penindakan), peran polisi sangat penting dalam mendidik masyarakat tentang bahaya balap liar, melakukan patroli, menyelidiki kasus-kasus balap liar, serta menangkap pelaku yang melanggar hukum. Hambatan dalam Penanggulanga

n Balap Liar Di sisi lain, ada berbagai hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam upaya penanggulangan balap liar. Hambatan ini bisa meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, kesulitan dalam koordinasi antar instansi terkait, serta tantangan dalam menghadapi faktor sosial seperti perilaku masyarakat yang menganggap balap liar sebagai budaya atau hiburan. Faktor- faktor ini sering kali memperlambat atau mempersulit efektivitas tindakan kepolisian dalam penanggulangan permasalahan balap liar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*Case study*) untuk memahami secara mendalam peran kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di kota belopa, pendekatan ini menggabungkan analisis hukum dengan pengamatan langsung terhadap praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kepolisian menerapkan undang – undang yang relevan, seperti Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dalam menangani masalah balapan liar.³³

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik di lapangan, sehingga hukum tidak hanya dilihat sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai perilaku hukum yang hidup dalam masyarakat (*law in action*).³⁴ Secara yuridis, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penanggulangan balap liar oleh pihak kepolisian, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur kewenangan, tugas, dan

³³ Wulandari, D. (2019). Peranan Kepolisian dalam penanggulangan balapan liar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Bone). *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law*, 1(1).

³⁴ Siliwadi, D. N., Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Hartati, S. Y., Amalia, M., Fauzi, E., & Gaol, S. L. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

fungsi institusi kepolisian sebagai penegak hukum. Selain itu, juga digunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur tata tertib berkendara, larangan balap liar di jalan umum, serta sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian untuk memperoleh konteks yang sesuai dengan tujuan penelitian.³⁵ Adapun lokasi pada penelitian ini yaitu Kota Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dengan mengkaji bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan balap liar. Pemilihan Kota Belopa sebagai lokasi penelitian memiliki dasar sosiologis, yaitu karena wilayah ini merupakan kawasan dengan dinamika sosial yang cukup tinggi, terutama dalam hal perilaku remaja yang cenderung menunjukkan penyimpangan seperti balap liar.

Fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, namun juga merupakan bentuk ekspresi sosial dari kelompok yang belum memperoleh saluran penyaluran bakat secara positif. Tingginya intensitas kasus balap liar di Kota Belopa mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam kontrol sosial, kurangnya partisipasi masyarakat dalam penegakan norma, serta perlunya pendekatan sosiologis dalam melihat peran institusi seperti kepolisian dalam menangani permasalahan ini secara menyeluruh.

³⁵ Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian (Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

B. Definisi Istilah

1. Peran : Tanggung jawab dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum terkait lalu lintas.
2. Kepolisian : sebuah organisasi atau badan yang memiliki tugas untuk memastikan keselamatan, ketentraman, dan penerapan hukum di suatu daerah.
3. Penanggulangan : Upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengatasi, dan memperbaiki perilaku pelaku balapan liar, termasuk tindakan preventif dan represif.
4. Balap Liar : Aktivitas balapan kendaraan bermotor di jalan umum yang melanggar hukum, berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, dan mengganggu ketertiban umum.

C. Fokus Penelitian

Untuk menghindari kesalahpahaman dari ruang lingkup penelitian, serta terbatasnya kemampuan, penulis terfokus pada permasalahan yang diteliti yang mencakup penegakan hukum, strategi penanggulangan, peran masyarakat dan pemerintah, serta kendala yang dihadapi.

D. Data dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif . Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden, seperti wawancara, dengan keanggotaan kepolisian, pelaku balap liar, dan masyarakat

sekitar. Ini memberikan informasi langsung tentang tindakan dan persepsi terkait balapan liar.

2. Data Sekunder, adalah meliputi dokumen resmi, laporan statistik, dan literatur yang relevan, seperti Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Data ini berfungsi untuk mendukung analisis dan memberikan konteks terhadap data primer.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut :

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan.
2. Buku catatan dan alat tulis, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data yang di anggap penting
3. Handphone, berfungsi untuk mendokumentasi secara langsung jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan. Dengan adanya foto maka dapat meningkatkan pembahasan lebih terjamin.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Berikut adalah beberapa teknik yang umum digunakan :

1. Observasi : metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang dilakukan secara langsung agar dapat mengetahui dan mendefinisikan fenomena yang terdapat pada lokasi peneliti, mengamati dan mencatat kaitan dengan penelitian seperti kegiatan di lokasi penelitian dan informan yang akan dijadikan partisipan dalam penelitian.
2. Wawancara: yaitu (*interview*) situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban - jawaban relevan dengan masalah peneliti kepada seorang informan biasanya dilakukan kepada sejumlah responden yang jumlahnya relatif terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan. Pihak yang diwawancarai disini yaitu pihak kepolisian yang bertugas langsung dalam Satuan Lalu Lintas Polres Belopa yang bergerak dalam pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dan pelaku balapan Liar
3. Studi Dokumentasi : Dokumentasi, Metode ini dipakai untuk mencatat data sekunder mengenai implementasi kebijakan tata tertib dan data yang bersifat dokumen lainnya. Langkah-langkahnya yaitu penulis mengumpulkan data

dengan cara melihat, mencatat dan menggandakan dokumen secara tertulis yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

H. Pemeriksaan Keabsahan data

Keabsahan data dalam penelitian ini, diuji menggunakan teknik triangulasi, yang merupakan metode membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan validitasnya. Teknik yang dapat digunakan dalam keabsahan data :

1. Triangulasi sumber : Membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memastikan konsisten informasi yang didapat.
2. Triangulasi Teknik : Menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data, misalnya menggabungkan wawancara dengan observasi dan dokumentasi untuk mengecek kebenaran data.
3. Triangulasi waktu : mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk melihat apakah hasilnya konsisten, membantu mengidentifikasi perubahan dalam perilaku atau situasi.
4. Triangulasi Teori : Menggunakan berbagai teori untuk menganalisis data yang sama, sehingga memperkaya pemahaman dan validitas temuan.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Teknik analisis data dengan menggunakan data reduction dilakukan dengan memilih data yang dianggap memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah atau instansi yang akan diteliti.

2. Data Display (Penyajian Data)

Teknik analisis data yang berupa display data dalam hal ini berupa penyajian data yaitu hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu peneliti membuat atau menarik kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan

1. Gambaran umum Kepolisian Resort Luwu

a. Profil Kota Belopa

Belopa adalah ibu kota baru Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Nama Belopa ini termasuk dikenal pada tahun 1960-an. Sebelumnya desa Belopa ini dikenal dengan nama La Belopa, yang bahasa daerah setempat berarti "pelepah sagu" atau "gaba-gaba". Hal ini mencerminkan kekayaan alam dan budaya masyarakat setempat yang bergantung pada sumber daya alam. Belopa resmi menjadi ibu kota Kabupaten Luwu sejak 13 Februari 2006 diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Amien Syam. Kabupaten Luwu menetapkan Belopa sebagai ibu kota baru. Pemekaran tersebut pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah selatan Kabupaten Luwu. setelah memindahkan ibu kota dari Palopo, karena Palopo menjadi kota otonomi, hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu harus memindahkan ibu kota ke sebelah selatan, sekitar 50 km dari Kota Palopo. Belopa berada di jalur utama Trans-Sulawesi, antara kota palopo dan kota makassar.³⁶

b. Profil Kepolisian Resort Luwu

Kepolisian Resort Luwu (Polres Luwu) adalah unit pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kabupaten Luwu, yang berada di bawah naungan Polda Sulawesi Selatan. Polres Luwu memiliki tanggung jawab utama

³⁶Wikipedia Bahasa Indonesia. (n.d.). Belopa, Luwu. Wikipedia: Ensiklopedia Bebas Diakses 12 Maret 2025,

dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada warga di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya.

Secara administratif, wilayah hukum Polres Luwu mencakup area seluas 3.000,25 km² dan terbagi menjadi 21 kecamatan. Setiap hari, Polres Luwu dipimpin oleh seorang pejabat dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), yang dibantu oleh Wakil Kepala Polres dengan pangkat Komisaris Polisi (Kompol).

c. Visi dan Misi

Visi dan Misi Polres Luwu adalah Polres Luwu berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkualitas, menegakkan hukum, serta menjaga stabilitas keamanan dalam negeri yang kokoh. Selain itu, Polres Luwu berupaya membangun sinergi kepolisian yang proaktif dengan masyarakat. Kepemimpinan Saat ini, Polres Luwu dipimpin oleh AKBP Arisandi, S.H., S.I.K., M.Si., yang menjabat sebagai Kapolres ke-23 sejak Polres Luwu didirikan pada tahun 1959.³⁷

Struktur Jajaran Polsek Polres Luwu membawahi 10 Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di wilayahnya:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| a) Polsek Larompong | Polsek Bupon |
| b) Polsek Suli | Polsek Bua |
| c) Polsek Belopa | Polsek Walendrang |
| d) Polsek Bajo | Polsek Lamasi |

³⁷ Rahma Khairunnisa. “Profil Polres Luwu “. 2023

e) Polsek Bastem

Polsek Ponrang

d. Tugas Pokok Lalu Lintas

KAPOLRES
AKBP ARISANDI, S.H,S.I.K, M.Si
WAKA KAPOLRES
KAMPOL MISBAHUDDIN, S.H

KASAT LANTAS
AKAP SARIFUDDIN, S.H.M.H

KAUR BIN OPS
IPDA ASHARI SIREGAR

KAUR MINTU
AIPTU M.ZAQRAWI, S.AN

BA MIN
PHL Desi Aziz Lili, A.Md.Kom

BANUM

KANIT PATROLI
AIPTU Andi Makaterru

KANIT DIKYASA
AIPDA Rudi Salam, S.H

KANIT REG INDET
IPTU Firman Sultan T, S.H,M.H

KANIT LAKA
IPDA Mika, S.H,M.H

BRIG. TURJAWALI
TURJAWALI
1. AIPTURusmanTiger
2. AIPTUSamsul Toka
3. AIPTUSunardi, M.H
4. AIPTUAsmara
5. AIPDAMuh Nurung
6. AIPDAHænuh Wahid, SAN
7. BRIPKAAmzar
8. BRIPKAAsmar
9. BRIPTUM Agus, SAN
10. BRIPTUMuh Nurung

BRIG. DIKYASA

BRIG. REG INDET	
SIM	SAMSAT
1. AIPTUMuh Nurdin, SH	1. AIPTUArwin, S.H
2. AIPTUEdison	2. AIPTUAnwar Lewa
3. AIPTUHariantu, S.H	3. AIPTUErwinSetiawan, S.AN
4. AIPDAArdiansah	4. AIPTUAbd Fajar
5. BRIPKASamrah	5. AIPDASamsur, S.AN
6. BRIPKALALUKE, S.H	6. BRIPKALALUKE, S.H
	7. BRIDGADIRSulfiani.S
	8. BRIDGADIRRahma, S.SAN
	9. BRIPTUMuh Khahar, SKM
	10. BRIPTURirin

BRIG. UNIT LAKA
GAKKUM
1. AIPTUAjumin, S.H
2. BRIPKABaharuddin
3. BRIPDATajuddin

DSPP		
PAMA	BINTARA	PNS
7	64	2

RILL		
PAMA	BINTARA	PNS
5	40	-

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Sat Lantas

Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2024 – Tahun 2025

Tabel 4.1. Data Pelanggaran Tahun 2024

No	Bulan	Hasil Dikgar	Teguran	Kirim ke PN Dan vonis hakim	Denda Tilang
1	Januari	34	271	34	Rp.3.400.000
2	Februari	18	119	18	Rp.7.800.000
3	Maret	56	285	56	Rp.6.175.000
4	April	-	409	-	-
5	Mei	135	512	135	Rp.14.950.000
6	Juni	185	312	185	Rp.17.325.000
7	Juli	131	369	131	Rp.15.926.000
8	Agustus	62	112	62	Rp.9.250.000
9	September	97	178	97	Rp.7.075.000
10	Oktober	69	325	69	Rp.8.825.000
11	November	107	241	107	Rp.8.900.000
12	Desember	91	265	91	Rp.7.615.000
Jumlah		985	3.398	985	Rp.107.291.000

Tabel 4.2. Data pelanggaran 2025

No	Bulan	Hasil Dikgar	Teguran	Kirim ke PN Dan vonis hakim	Denda Tilang
1	Januari	79	210	79	Rp.8.343.000
2	Februari	274	710	274	Rp.21.585.000

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Luwu

Dari tabel yang ada diatas dapat diketahui bahwa bentuk pelanggaran

paling banyak terjadi pada tahun 2024 yaitu pengendara tidak memiliki surat-surat seperti sim dan STNK sebanyak 185 pelanggar dan paling sedikit terjadi pada bulan februari yaitu sebanyak 18 pelanggar.

1) Tugas pokok kasat lintas

- a) Pembinaan fungsi lalu lintas kepolisian dalam lingkungan polres luwu.
- b) Menyelenggarakan / membina fungsi sat lintas polres luwu yang meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan ranmor serta melaksanakan patroli jalan raya dalam wilayah lingkungan polres luwu.
- c) Pembinaan pelaksanaan operasi kepolisian di bidang lalu lintas dalam rangka penegakkan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlintas).
- d) Penyelenggaraan pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi dalam lingkup polres luwu.
- e) Penyelenggaraan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakkan hukum dan ketertiban lalu lintas serta menjamin kelancaran lalu lintas di jalan raya dalam wilayah hukum polres luwu.
- f) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
- g) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.
- h) Menyelenggarakan pengawalan khusus / vip terhadap pejabat negara dan tamu negara dalam wilayah hukum polres luwu.

- i) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada kapolres luwu tentang hal – hal yang berkaitan dengan tugas sat lantas polres luwu.
 - j) Menyelenggarakan koordinasi antar bagian dan fungsi kepolisian resort luwu.
 - k) Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh kapolres luwu.
- 2) Tugas pokok kaur bin ops satuan lalu lintas
- a. Memimpin urbin ops sat lantas polres luwu serta mengajukan saran dan pertimbangan kepada kasat lantas polres luwu.
 - b. Menyelenggarakan urusan administrasi, urusan ketatausahaan dan urusan dalam termasuk pembina fungsi sat lantas polres luwu dalam lingkup polres luwu.
 - c. Menyusun rencana kerja anggaran, renops dan rencana kegiatan dalam lingkup polres luwu.
 - d. Menyiapkan materi dalam rangka koordinasi (gelar operasional) pimpinan dengan instansi / sat fungsi lainnya.
 - e. Menegakkan disiplin, tertib hukum dan pengawasan melekat dalam lingkup sat lantas polres luwu,
 - f. Mengatur pembagian tugas penjagaan, pengaturan, pengamanan dan pengawalan dalam lingkup polres luwu.
 - g. Menyelenggarakan pengelolaan / penanganan tahanan, barang bukti dalam perkara kecelakaan lalu lintas.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh kasat lantas polres luwu.
3. Tugas pokok kaur mintu satuan lalu lintas

- a. Menyelenggarakan urusan administrasi, urusan ketatausahaan dan urusan dalam termasuk pembina fungsi sat lantas Polres Luwu dalam lingkup Polres Luwu.
 - b. Menyusun rencana kerja anggaran, renops dan rencana kegiatan dalam lingkup Polres Luwu.
 - c. Menyiapkan materi dalam rangka koordinasi (gelar operasional) pimpinan dengan instansi / sat fungsi lainnya.
 - d. Mengatur pembagian tugas penjagaan , pengaturan, pengamanan, dan pengawalan dalam lingkup Polres Luwu.
 - e. Membuat laporan bulanan, mingguan dan harian serta laporan hasil pelaksanaan tugas dalam lingkup Polres Luwu.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Kasat Lantas Polres Luwu.
4. Tugas pokok kanit Regident Satuan Lalu Lintas
- a. Menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan / pemberian / pengeluaran sarana identifikasi pengemudi dan ranmor.
 - b. Menerima dan meneliti permohonan warga masyarakat untuk memperoleh sim, stnk dan bpkb.
 - c. Melakukan berbagai upaya untuk menjamin bahwa sarana identifikasi yang akan diterbitkan baik langsung maupun tidak langsung melalui satuan atas dapat dipertanggungjawabkan formal maupun materil.
 - d. Melakukan pengujian terhadap pengetahuan dan keterampilan pemohon sim untuk menjamin kebenaran atau ketetapan materil atas surat izin yang diterbitkan.

- e. Memberikan sim untuk keperluan pemohon yang memenuhi persyaratan baik yang diterbitkan sendiri maupun dari satuan atas.
 - f. Mengawasi, mengarahkan, menganalisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta hasil – hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan regident pengemudi dan kendaraan bermotor.
 - g. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan hasil penyelenggaraan kegiatan.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh kasat lantas polres luwu.
5. Tugas pokok kanit patroli satuan lalu lintas
- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan patroli baik rutin maupun khusus.
 - b. Menyenggarakan / melaksanakan patroli baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sesuai dengan rute yang telah ditentukan.
 - c. Menyiapkan kelengkapan administrasi, personil, peralatan dan angkutan untuk keperluan tugas patroli.
 - d. Menyenggarakan penegakkan hukum di bidang lantas.
 - e. Menyenggarakan pengaturan, pengawalan dan patroli lantas.
 - f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas patroli.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh kasat lantas polres luwu.
6. Tugas pokok kanit laka satuan lalu lintas
- a. Menyenggarakan penyelidikan dan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas meliputi :

- a) Pemeriksaan tkp laka lintas.
 - b) Penangkapan
 - c) Penahanan
 - d) Penyitaan
 - e) Pemeriksaan tersangka dan saksi
 - f) Pemberkasan berkas perkara laka lintas.
 - g) Penyerahan berkas perkara
 - h) Penyerahan tersangka dan barang bukti
- b. Proses tilang dan pelanggaran lintas lainnya sampai ke pengadilan.
 - c. Koordinasi dengan jaksa penuntut umum.
 - d. Bantuan pelaksanaan gaktib, dikmas lintas dan reg ident.
 - e. Bantuan penyelenggaraan operasi operasi khusus kepolisian.
7. Tugas pokok kanit kamsel satuan lalu lintas
- a. Menyelenggarakan fungsi teknis lalu lintas guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang – undangan.
 - b. Menyelenggarakan siskam swakarsa dibidang lalu lintas serta melaksanakan pembinaan hubungan kerjasama dengan pihak terkait.
 - c. Menyelenggarakan uji keterampilan dan teknis mengemudi (kliping) untuk keperluan permohonan sim a umum, b1, b1 umum, b2, dan b2 umum.
8. Tugas pokok ba sim satuan lalu lintas
- a. Menyelenggarakan pendaftaran pemohon sim
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana pendaftaran termasuk blangko pendaftaran.
 - c. Menyelenggarakan registrasi permohonan sim.

- d. Melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan sim
9. Tugas pokok ba uji tek satuan lalu lintas
- a. Menyelenggarakan uji praktek bagi masyarakat permohonan sim c, sim, a dan pengembangan golongan sim.
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana uji praktek termasuk uji keterampilan dan uji rambu – rambu lalu lintas serta tata cara dan sopan santun berlalu lintas.
10. Tugas pokok bamin satuan lalu lintas
- a. Menyelenggarakan urusan administrasi umum, ketatausahaan perkantoran, korespondensi dan kearsipan serta pendistribusian surat.
 - b. Melaksanakan tugas lain atas perintah kasat lantas polres luwu.
 - c. Melaksanakan tugas bidang komputerisasi pembuatan surat / dokumen.
 - d. Pembuatan aplikasi dan program data.
11. Tugas pokok ba benma satuan lalu lintas
- a. Menerima dana dari masyarakat dan bendahara pembantu penerimaan untuk diserahkan ke kas negara.
 - b. Pembukuan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan .
12. Tugas pokok bm patroli satuan lalu lintas
- a. Melaksanaan patrol baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sesuai dengan rute yang telah diteruskan / terjadwal.
 - b. Menyiapkan kelengkapan administrasi, personil, peralatan dan angkutan untuk keperluan tugas patroli.
 - c. Menangani tkp laka lantas.
 - d. Menyelenggarakan pengaturan, pengawalan dan patroli lantas.

- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pengawalan.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh kanit turjawali sat lintas.
13. Tugas pokok batur lintas satuan lalu lintas
- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan dan patroli lintas.
 - b. Menangani tkp laka lintas.
 - c. Menyelenggarakan penegakkan hukum di bidang lintas.
 - d. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pengawalan.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh kaur bin ops sat lintas.
14. Tugas pokok kapos lintas satuan lalu lintas
- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan dan patroli lintas.
 - b. Menangani tkp laka lintas.
 - c. Menyelenggarakan penegakkan hukum di bidang lintas.
 - d. Menyelenggarakan dikmas lintas.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh kasat lintas / kaur bin ops sat lintas.

B. Hasil Penelitian

1. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Luwu

Tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten luwu untuk mematuhi aturan masih sangat rendah .Hal tersebut dapat dilihat Tugas dan wewenang kepolisian yang sudah diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yaitu: Pasal 13 Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat.³⁸

Satlantas polres luwu berada di Jl. Merdeka Selatan No.3, Senga Sel., Kec. Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan 91994 Satlantas bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Satlantas sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan.
2. Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis dan evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas.
3. Penyelenggaraan pendidikan masyarakat lalu lintas, pengoperasionalan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas.
4. Pelaksanaan penegakan hukum meliputi penyelidikan dan penyidikan lalu

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 41 ayat (2). Diakses melalui Wikisource pada 12 Juni 2025

lintas, penanganan kecelakaan, pelanggaran lalu lintas dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas.

5. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
6. Penyelenggaraan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.

Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Satlantas terdiri oleh:

1. Urusan Pembinaan Operasional bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi dan informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis dan evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas.
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.
- d. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli bertugas melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
- e. Unit Keamanan dan Keselamatan bertugas melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas serta menyelenggarakan pendidikan masyarakat lalu lintas mengoperasionalkan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas.

- f. Unit Registrasi dan Identifikasi bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
- g. Unit Penegakan Hukum bertugas melaksanakan penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran hukum lalu lintas.³⁹

Polisi Lalu Lintas adalah bagian dari Polri yang diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga ketentraman, terutama dalam hal lalu lintas. Karena lalu lintas merupakan komponen penting dari produktivitas dalam masyarakat modern seperti saat ini, kualitas hidup masyarakat akan dipengaruhi oleh layanan lalu lintas yang diberikan kepada masyarakat. Masalah atau gangguan lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, dan tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor adalah masalah yang mengganggu masyarakat.

Balap motor liar adalah salah satu jenis kenakalan remaja yang paling berbahaya dan dapat membahayakan orang lain. Salah satu penyebabnya adalah kegiatan ini dilakukan tanpa standar keamanan yang cukup, seperti penggunaan helm, jaket, dan sarung tangan pelindung, serta kelengkapan sepeda motor seperti mesin yang memiliki spesifikasi di atas standar, tidak ada spion, knalpot brong, dan lampu. Aksi kebut-kebutan di jalan umum juga dapat menyebabkan kemacetan, mengganggu lalu lintas di sekitarnya. Balap motor liar tidak jarang mengakibatkan kecelakaan yang memakan korban, baik luka maupun meninggal dunia. Semakin tertantang untuk mencari dan berpindah untuk mencari tempat lainnya untuk lintasan balap liar.

³⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Polisi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/peraturan-polri-no-2-tahun-2021>

Menurut wawancara dengan Atp Sarifuddin, S.H, M.H. selaku Kasat Lantas (Kepala Satuan Lalu Lintas), beliau mengemukakan pendapat bahwa mengenai fenomena yang terjadi di kota belopa yaitu:

“Balap liar sering dijadikan sebagai ajang hiburan bagi anak-anak muda yang menganggap bahwa balapan itu adalah sesuatu yang keren yang ingin mereka tunjukkan kepada teman-temannya yang lain. Dan menganggap bahwa ketika mereka balapan mereka bisa berkumpul bersama teman-teman yang lain dan mereka bisa saling unjuk skill. Sehingga hal inilah yang menjadikan fenomena balapan liar, dianggap hal biasa terutamanya bagi para kaum remaja”.⁴⁰

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa balapan liar dianggap hal yang biasa di kalangan kaum remaja sehingga hal inilah yang memungkinkan fenomena balapan liar akan terus ada .

Dapat dikatakan bahwa kegiatan balap liar telah menyebabkan ketidaknyamanan pada pengguna jalan sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas bukan hanya untuk pelaku balap liar tetapi juga pengguna lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan atau aksi balap liar. Selain itu akibat lain dari kegiatan balap liar ini antara lain:⁴¹

- a. Tabrakan antara kendaraan (kematian dan cedera untuk pengemudi, penumpang, penonton, atau orang tidak bersalah, dan kerusakan.
- b. Kebisingan (dari kendaraan balap dan banyak).
- c. Vandalisme dan sampah di lokasi balap (termasuk di mana pembalap biasanya berkumpul).
- d. Hilangnya kesempatan orang lain untuk menggunakan jalan raya.
- e. Rusaknya fasilitas jalan raya.

⁴⁰ AKB Sarifuddin, S.H, M.H. Selaku Kasat Lantas “ Hasil Wawancara “. 7 Maret 2025

⁴¹ Faiz, M. (2025, 9 Januari). Dampak bahaya balap liar. Kompasiana. Diakses 7 Maret 2025 ,dari <https://www.kompasiana.com/muhammadfaiz5274/dampak-bahaya-balap-liar>

Bahwa banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada setiap kegiatan balap liar jika ditinjau dari lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diantaranya pengemudi tidak memiliki SIM, motor yang digunakan tidak sesuai dengan aturan, suara motor yang melebihi ambang batas yang disarankan, mesin tidak standar, serta kecepatan melebihi batas kecepatan maksimal di jalan raya. Penanganan terhadap pelaku balap liar, memerlukan kemampuan dan keterampilan profesional. Oleh karena itu, maka para penegak hukum harus mempunyai pendidikan formal dengan cara tertentu, serta pengetahuan dan pemahaman hukum yang cukup. Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak. Maraknya balapan liar di kota belopa terutama di jalur dua Jl Pahlawan, serta seputaran Masjid Raya Belopa dan Kantor Bupati Luwu. Jalur dua Depan Kantor Bupati Luwu juga kerap dijadikan arena balap liar, khususnya pada malam hari. Selain itu, sekitar traffic light lapangan Andi Djemma Belopa juga sering menjadi lokasi balap liar, terutama di pagi hari setelah sahur selama bulan Ramadhan dianggap membuat sebagian masyarakat resah.

Berdasarkan hasil wawancara dan melihat kondisi sosial masyarakat, menghilangkan balap liar ini pada dasarnya sangatlah sulit karena anak-anak di bawah umur, terutama remaja, menjadikan balap liar sebagai kesenangan dan tempat perjudian. Satlantas Polres luwu melakukan segala upaya untuk menghentikan balap liar ini. metode yang digunakan untuk penanggulangan tindak pidana balap liar yang dilakukan oleh Kepolisian Lalu Lintas Polres luwu antara lain:

1. Upaya *Pre-Emtif*

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha- usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Menurut AKP Sarifuddin, S.H,M.H selaku Kasat Lantas (Kepala satuan lalu lintas), “kaitan upaya pre-emptif yang kami lakukan utamanya kepada para remaja, itu dengan menanamkan nilai-nilai kepatuhan kepada aturan lalu lintas dan memahami mereka bahwa di dalam berkendara itu ada aturan yang harus dipahami dan dipatuhi. Di dalam menanamkan nilai-nilai itu maka kerap kali kami adakan sosialisasi di sekolah-sekolah guna meningkatkan pemahaman para remaja.”⁴²

Hasil wawancara di atas dalam hal penanggulangan balap liar di jalur dua jl pahlawan kota belopa, pihak kepolisian melakukan pendekatan ke masyarakat sekitar lokasi balap liar. Pendekatan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar akan bahaya balap liar dan apabila mengetahui adanya balap liar agar dapat melaporkannya kepada pihak Kepolisian.

2. Upaya *Preventif*

Polisi lalu lintas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan lalu lintas ini juga dimaksudkan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas khususnya balap liar yang terjadi di Jalur dua Jalan Pahlawan. Kecelakaan sering terjadi dan penyebabnya berkisar pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan

⁴² AKP Sarifuddin, S.H,M.H. Selaku Kasat Lantas. “ Hasil Wawancara” 7 Maret 2025

yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas serta balap liar yang mengganggu pengguna jalan yang lain.

Keselamatan transportasi jalan merupakan masalah global yang bukan semata-mata masalah transportasi saja, akan tetapi sudah menjadi permasalahan sosial kemasyarakatan. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Luwu masih menjadi agenda dan perhatian serius semua pihak. Untuk menekan korban kecelakaan lalu lintas diperlukan strategi yang menyeluruh. Strategi ini diformulasikan berdasarkan penyelesaian menyeluruh terhadap akar permasalahan Lalu Lintas. Oleh karena itu strategi keselamatan lalu lintas haruslah dibuat secara menyeluruh dan terkendali didukung dengan sistem kelembagaan yang kuat dan pendanaan yang cukup. Satuan Lalu Lintas Polres luwu juga mengadakan beberapa program untuk meningkatkan keselamatan dalam berkendara, Menurut penjelasan dari AKP Sarifuddin SH. MH., selaku Kasat Lantas (Kepala Satuan Lalu Lintas) yaitu:

“Untuk meminimalisir kecelakaan yang kerap terjadi yang diakibatkan oleh aksi balap liar, maka kami juga mengadakan beberapa program untuk menunjang hal tersebut beberapa diantaranya seperti mengadakan edukasi di Sekolah, melakukan penling, penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balap liar, mengadakan operasi kendaraan, dan juga melakukan patroli secara terus menerus di daerah yang rawan digunakan untuk balap liar.”⁴³

Hasil dari wawancara mengindikasikan bahwa langkah-langkah untuk mengurangi kecelakaan akibat balap liar melibatkan tindakan tegas dari pihak kepolisian, pendidikan untuk masyarakat, serta peningkatan patroli di lokasi-lokasi berisiko. Di samping itu, kerja sama dengan komunitas dan pemberian

⁴³ AKP Sarifuddin, S.H,M.H. Selaku Kasat Lantas. “ Hasil Wawancara” 5 Maret 2025

pilihan kegiatan alternatif juga dipandang sebagai hal yang penting untuk menekan fenomena balapan liar.

a) Edukasi di Sekolah

Sebagian besar pelaku balap liar merupakan pelajar, sehingga target utama upaya preventif dari pihak kepolisian adalah sekolah. Edukasi *safety riding* dilakukan disekolah sekolah sesuai dengan pernyataan Rudi Salam selaku Kanit Kamsel (Kepala unit keamanan dan keselamatan lalu lintas) :

“Dalam usaha untuk mengurangi tindakan balap liar yang sering melibatkan siswa, Kami selaku kepolisian Resort luwu menjadikan sekolah sebagai sasaran utama dalam program pencegahan. Pada 23 Januari 2025, Satlantas Polres Luwu melaksanakan acara pendidikan Safety Riding di SMANSA 1 Negeri Luwu. Acara ini mengangkat tema "Pelajar Pintar Patuh terhadap Lalu Lintas" dan bertujuan untuk menyampaikan informasi serta pendidikan tentang safety riding kepada siswa di Kabupaten Luwu.”⁴⁴

Hasil dari wawancara diatas Melalui inisiatif ini, diharapkan publik dapat lebih memahami dan mengikuti regulasi lalu lintas, sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang aman dan teratur. Proses pendidikan yang efektif sejak dini diharapkan mampu membentuk karakter setiap orang untuk menjadi lebih baik dan bertanggung jawab saat berada di jalan.

b) Melakukan penling (Penerangan Keliling)

Penling atau penerangan keliling yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan menggunakan mobil patroli yang menyuarakan suatu himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan kebut-kebutan serta senantiasa menaati peraturan Lalu Lintas demi keselamatan bersama pengguna

⁴⁴ Rudi Salam selaku Kanit Kamsel“ Hasil Wawancara” 7 Maret 2025

jalan raya. Hal ini dibenarkan oleh AKP Sarifuddin selaku Kasat Lantas (Kepala satuan lalu lintas) Polres Luwu :

“Dalam usaha untuk menghindari balapan liar, pihak kepolisian Resort Luwu melaksanakan aktivitas Penling atau penyuluhan keliling. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan mobil patroli yang menyampaikan ajakan kepada masyarakat agar tidak melakukan kebut-kebutan dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keamanan semua pengguna jalan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para pengguna jalan dapat menyadari potensi bahaya yang dapat terjadi jika mereka tidak mematuhi tata tertib lalu lintas.”⁴⁵

Hasil dari wawancara diatas yaitu diharapkan, dengan adanya aktivitas ini, para pengguna jalan bisa menyadari potensi bahaya yang mungkin timbul akibat melanggar aturan lalu lintas, sehingga bisa menekan perilaku kebut-kebutan dan membangun suasana yang lebih aman di jalan.

c) Melakukan patroli di tempat – tempat yang rawan terjadi balap liar Melakukan patroli yang berkelanjutan atau berkesinambungan di tempat – tempat terjadi balap liar. Dimana sesuai dengan pernyataan dari AKP Sarifuddin selaku Kasat Lantas (Kepala Satuan lalu Lintas) Polres Luwu, yaitu :

“Dalam usaha untuk mengatasi balap liar, pihak kepolisian polres luwu secara berkala melaksanakan patroli yang berkesinambungan di area-area yang rentan menjadi lokasi balap liar. Patroli ini dilakukan secara efektif dan terencana dengan tujuan untuk menghindari dan juga membubarkan kegiatan balap liar yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.”⁴⁶

Dari wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa pihak kepolisian polres luwu melakukan patroli di tempat – tempat yang rawan terjadi balap liar dengan

⁴⁵ AKP Sarifuddin, S.H,M.H. Selaku kasat lantas. “ Hasil Wawancara” 5 Maret 2025

⁴⁶ AKP Sarifuddin, S.H,M.H. Selaku kasat lantas. “ Hasil Wawancara” 5 Maret 2025

tujuan untuk meminimalisir aksi balap liar sehingga menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat.

d) Mengadakan operasi kendaraan

Satlantas Polres Luwu mengadakan operasi kendaraan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah kota Belopa, sebagaimana yang dibenarkan oleh AKP Sarifuddin selaku Kasat Lantas (Kepala satuan lalu lintas) Polres Luwu.

“Dalam usaha untuk mengatasi balap liar, pihak kepolisian secara teratur melaksanakan operasi kendaraan yang bertujuan untuk menargetkan sepeda motor yang telah dimodifikasi menjadi motor balap atau yang tidak memenuhi persyaratan standar keselamatan. Motor-motor tersebut dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan pengendara serta sering digunakan sebagai alat dalam kegiatan balap liar.”⁴⁷

Adapun hasil dari wawancara di atas yaitu, Melalui tindakan ini, kepolisian polres Luwu berusaha untuk merapikan kendaraan yang dapat menimbulkan bahaya dan mencegah penggunaan sepeda motor yang dimodifikasi untuk balapan liar. Dengan cara ini, diharapkan bisa mengurangi risiko kecelakaan dan menjaga keselamatan di jalan.

3. Upaya Represif

Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih

⁴⁷ Rudi Salam, selaku KANIT KAMSEL “ Hasil wawancara” 7 Maret 2025

berat. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Menurut wawancara dengan Rudi Salam selaku Kanit Kamsel Polres Luwu (Kepala unit keamanan dan keselamatan Lalu Lintas), beliau menjelaskan bahwa:

“Upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani aksi balap liar dilaksanakan setelah adanya informasi atau laporan mengenai kegiatan tersebut, baik dari intelijen, anggota kepolisian, maupun masyarakat yang merasa terganggu akibat suara bising knalpot dan ancaman keselamatan di jalan. Setelah informasi diterima, aparat segera mengoordinasikan operasi penggerebekan melalui berbagai sarana komunikasi modern seperti WhatsApp dan Instagram. Satu regu operasi biasanya terdiri dari 10-15 personel dari berbagai satuan, termasuk Lalu Lintas, Sabhara, Reskrim, dan Intel. Meskipun jumlah aparat lebih sedikit dibandingkan pelaku dan penonton, namun dengan penyamaran dan gerak cepat, polisi mampu mengamankan pelaku balap liar yang kemudian dibawa ke Polres Luwu untuk diperiksa lebih lanjut. Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti yang mungkin berkaitan dengan kejahatan lain, seperti pembegalan, miras, judi, atau narkoba. Barang bukti yang umum ditemukan meliputi motor, HP, rokok, dan uang, yang kemudian menjadi dasar penerapan sanksi hukum sesuai Pasal 115 huruf b UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya, pelaku yang mayoritas masih remaja dan berstatus pelajar akan diberikan pembinaan langsung di kantor polisi guna mencegah pengulangan perbuatan dan mengarahkan mereka ke perilaku yang lebih positif melalui pendekatan edukatif dan peran serta orang tua”⁴⁸

Upaya represif ini dilakukan juga dengan cara menyita motor- motor yang digunakan sebagai balap liar serta motor-motor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), serta Surat Izin Mengemudi (SIM). Motor- motor tersebut kemudian dilakukan proses penilangan yang dilakukan melalui proses sidang cepat di pengadilan. Keputusan pengadilan terhadap motor-motor yang disita tersebut, biasanya berupa denda administratif

⁴⁸ AKP Sarifuddin, S.H,M.H. Selaku kasat lant. “ Hasil Wawancara” 5 Maret 2025

serta motor yang tidak memenuhi standar dapat diambil apabila diubah menjadi motor standart yang dilakukan langsung di kantor polisi tempat dimana motor tersebut berada.

Contoh kasus peranan kepolisian dalam penanggulangan balap liar di Polres luwu yang berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan Rudi salam selaku kanit kamsel (Kepala unit keamanan dan keselamatan Lalu Lintas) menyatakan bahwa:

“ kasus penanggulangan balap liar yang berada di kabupaten luwu yaitu dimana pada hari selasa malam tanggal 11 maret tahun 2025 pada saat melakukan patroli balap liar dan knalpot brong di jalur dua jalan pahlawan, kelurahan senga di depan kantor bupati kabupaten luwu berhasil mengamankan puluhan sepeda motor yang hendak melakukan aksi balap liar dan mendapati beberapa kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi surat kendaraan sehingga dilakukan penindakan berupa penilangan dan pendataan di tempat kemudian para pelaku tindak balap liar itu digiring ke Polres luwu dengan cara berjalan kaki mendorong kendaraannya untuk mendapatkan efek jera sehingga tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari. Razia itu dilakukan rutin agar tidak mengganggu ketertiban lalu lintas di masyarakat sekaligus untuk menjaga kondusifitas dan kamtibmas.”⁴⁹

Aksi balap liar yang dilakukan oleh kalangan remaja mengandung banyak unsur yang bertentangan dengan ketentuan pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi diatur dalam perundang-undangan tersendiri yang merupakan Undang- undang yang khusus membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Adapun tinjauan hukum terhadap aksi balap liar remaja di wilayah Polres luwu berdasarkan

⁴⁹ Rudi Salam selaku Kanit Kamsel. “ Hasil Wawancara “. 7 Maret 2025

paparan dan hasil wawancara di atas yang didasarkan pada Pasal 211 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan (Pasal 275 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2));
- b) Pengemudi (pengemudi semua jenis kendaraan bermotor) tidak dapat menunjukkan SIM yang sah (Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 ayat(1));
- c) Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 77 ayat (1)), kendaraan bermotor tidak dipasang TNKB yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)), kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain: bumper tanduk dan lampu menyilaukan (Pasal 279 jo Pasal 58);
- d) Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu (Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1));
- e) Mengemudi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah- rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak menggunakan helm (Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7));
- f) Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah (Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a);
- g) Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi: kaca spion,

klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandeng, penempelan, atau penghapus kaca (Pasal 285 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2));

- h) Pengendara sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari (Pasal 293 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (2)), tidak mengenakan helm SNI (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8)), membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8)):

2. Hambatan Kepolisian Resort luwu Dalam Penanggulangan Balap Liar.

Berdasarkan Hasil Wawancara Mengenai Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar di Polres luwu adapun hambatan yang dialami oleh aparat Kepolisian Resort luwu dalam penanggulangan balap liar. hambatan merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang menjadi kendala dalam penanggulangan balap motor liar sehingga upaya penanggulangannya belum dapat dilakukan secara optimal dan belum dapat diatasi tindak kejahatan nya. Hambatan yang dialami oleh Aparat Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana balap liar antara lain:

- a. Rendahnya tingkat kesadaran hukum dari banyaknya pelanggaran mengenai lalu lintas.

Tingkat kesadaran hukum di kota belopa masih sangat rendah, dimana dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran mengenai lalu lintas. Pernyataan

tersebut dibenarkan oleh Appi, selaku masyarakat di wilayah yang sering terjadi balap liar.

“Tingkat kesadaran hukum di daerah tersebut masih sangat rendah, terutama terkait dengan peraturan lalu lintas. Banyak masyarakat yang mengakui bahwa mereka sering melihat pelanggaran lalu lintas, seperti pengendara yang tidak mengenakan helm, melanggar lampu merah, dan berkendara dengan kecepatan tinggi di area yang seharusnya dibatasi.”⁵⁰

Beberapa responden menyatakan bahwa kurangnya pemahaman tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. salah satunya menurut Aril Lambo selaku masyarakat setempat di kota belopa.

“ia berpikir bahwa mereka masih kurang memperoleh penjelasan yang memadai tentang akibat buruk dari pelanggaran lalu lintas, seperti insiden kecelakaan dan ancaman yang membahayakan keselamatan diri sendiri serta orang lain.”

Hasil dari wawancara dengan penduduk Kota Belopa, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman hukum, khususnya yang berkaitan dengan aturan lalu lintas, masih tergolong rendah. Banyak warga mengaku sering menyaksikan pelanggaran lalu lintas, seperti tidak mengenakan helm, melanggar lampu merah, dan berkendara dengan kecepatan yang tinggi. dan Rendahnya pemahaman mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas diakui sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih dari pihak berwenang untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai keselamatan dalam berlalu lintas.

b. Kelihaiian joki maupun kelompok balap motor liar dalam memacu sepeda motor secara cepat untuk meloloskan diri.

⁵⁰ Appi, 31 tahun. Selaku masyarakat setempat . Wawancara. 25 Maret 2025

Suatu kelompok balap motor liar pelakunya semua membawa kendaraan bermotor. Adanya keahlian khusus serta keberanian joki dalam memacu sepeda motor secara cepat menyulitkan aparat kepolisian dalam melakukan pengejaran dan penangkapan. Hal ini dibenarkan oleh inisial AA selaku mantan pelaku balap liar di kota belopa ini.

“Motor yang biasanya kami gunakan adalah motor yang sudah dimodifikasi untuk mendukung kecepatan tinggi, dan kami memiliki keahlian khusus serta keberanian dalam mengendalikan sepeda motor saat melakukan balapan di jalan raya . sehingga kepolisian biasanya sulit mengejar dan menangkap kami. Selain itu, balapan di jalan raya bagi kami bukan hanya soal adu kecepatan, tetapi juga sebagai ajang adu keterampilan bermotor.”⁵¹

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa orang-orang yang terlibat dalam balap liar memiliki alasan yang lebih rumit daripada hanya mencari kesenangan, walaupun mereka sadar akan bahaya yang menyertai aktivitas itu. Kesimpulan ini menggarisbawahi kesulitan yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani balap liar yang melibatkan orang-orang dengan kemampuan luar biasa dan kendaraan yang telah dimodifikasi.

c. Balapan liar dilakukan oleh sekelompok anak muda yang jumlahnya banyak.

Pada saatnya tiba pelaksanaan kompetisi dalam balap liar pun juga banyak kelompok balap liar serta penonton yang memenuhi jalan yang dijadikan sirkuit dalam balap liar sehingga penggerebekan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam upaya penanggulangannya juga memerlukan jumlah personel yang banyak. Kondisi ini yang demikian diungkapkan oleh seorang remaja pelaku balap liar bahwa:

⁵¹ Inisial AA, 23 Tahun, Selaku Mantan Pelaku Balap Liar. Wawancara. 12 Mei 2025

“Terkadang kami melakukan balap liar bukan semata-mata hanya untuk sekedar balapan, akan tetapi terkadang kami jadikan ajang untuk kumpul bersama. dan alasan mereka melakukan balap liar ini hanya untuk memperoleh suatu penghargaan dari orang lain, entah itu pujian atau sekedar tepuk tangan dari penonton yang dimana mereka merasa keren dan senang saat melakukan balap liar karena dapat memicu adrenalin. tidak bisa dipungkiri dalam ajang balapan liar pihak lawan juga membawa teman-teman mereka sehingga kerap kali mereka juga ikut balapan liar.”⁵²

Hal inilah yang menjadi hambatan yang cukup serius bagi kepolisian resort luwu yang dimana mereka kewalahan dalam mengamankan pelaku-pelaku balap liar yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan personil yang di lokasi balap liar tersebut.

d. Tempat yang digunakan untuk balap liar berpindah-pindah

Balap motor liar merupakan suatu adu kecepatan yang dilakukan di jalan raya atau jalan umum yang dilakukan secara membahayakan baik dari pelaku balap liar maupun pengguna jalan umum. Balap motor liar ini dilakukan di jalan raya secara berpindah-pindah sehingga polisi kesulitan dalam menanggulangi adanya balap liar.

Adapun daerah yang sering menjadi lokasi balapan liar remaja di Kota belopa adalah di jalur dua Jl. Pahlawan, seputaran Masjid Raya Belopa dan Kantor Bupati Luwu, dan Jl. Sawerigading sekitar RSUD Batara.²⁹

AKP Sarifuddin selaku kasat Lantas (Kepala satuan Lalu Lintas) dalam wawancara mengemukakan bahwa:

“Hambatan yang kita hadapi adalah setiap kami melakukan pengamanan mereka langsung melarikan diri. Karena jumlah dan kekuatan kami terbatas maka kami tidak bisa mengejar dan membawa semua pelaku yang

⁵² ANDRI. 25 Tahun. Selaku mantan pelaku balap liar. “Hasil Wawancara “ 11 Mei 2025

kabur. Beberapa kejadian lagi, Ketika polisi sudah bergeser dari lokasi balapan liar mereka kembali dan balapan lagi.”⁵³

Hal tersebut di atas menggambarkan, adanya upaya yang lebih besar oleh remaja pelaku balapan liar untuk terus melakukan aksi mereka. Para remaja bahkan terkesan tidak takut lagi dengan pihak kepolisian.

e. Balapan liar dilakukan pada malam hari

Balap liar yang marak terjadi pada malam hari menjadi tantangan serius bagi kepolisian di berbagai daerah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, terdapat sejumlah hambatan yang mengurangi efektivitas penanganan. adapun hambatan utama yang dihadapi kepolisian resort luwu sebagaimana yang disampaikan oleh Acp Sarifuddin selaku Kasat Lantas (Kepala Satuan Lalu Lintas) dalam wawancaranya bahwa :

“Keterbatasan Personel dan Sarana Pada malam hari, jumlah personel kepolisian yang bertugas sering kali terbatas, sehingga pengawasan di berbagai titik rawan balap liar menjadi kurang optimal. Selain itu, masih kurang sarana dan prasarana seperti kamera untuk mendeteksi. Jadi, karna di belopa ini masih sangat kurang pemasangan CCTV di jalan-jalan yang biasanya mereka tempati balapan sehingga para pelaku juga gampang lolos tanpa terdeteksi, akhirnya kami hanya bisa menertibkan beberapa yang tidak berhasil lari dan keterbatasan kendaraan operasional untuk mengangkut barang bukti seperti sepeda motor yang disita juga menjadi kendala”

Menurut AKP Sarifuddin, solusi yang dapat dilakukan kepolisian untuk mengatasi hambatan penanggulangan balap liar meliputi beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya remaja, agar mereka memahami bahaya balap liar dan konsekuensi hukumnya. Kedua, menempatkan personel di jalur-jalur rawan serta menambah jumlah anggota dan sarana pendukung seperti kendaraan patroli dan CCTV. Ketiga,

⁵³ AKP Sarifuddin, S.H,M.H. Selaku Kasat Lantas. “ Hasil Wawancara” 7 Maret 2025

mendorong pendirian sirkuit resmi agar hobi balap dapat tersalurkan dengan aman. Selain itu, kepolisian perlu memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas pemuda untuk menciptakan kegiatan positif yang mengalihkan perhatian dari balap liar. Terakhir, AKP Sarifuddin menegaskan pentingnya tindakan represif berupa razia, penyitaan motor tidak standar, dan pemberian sanksi tegas sesuai undang-undang, agar para pelaku mendapatkan efek jera.⁵⁴

⁵⁴ AKP Sarifuddin, S.H.M.H. Selaku kasat lantas. “Hasil Wawancara” 7 Maret 2025

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar di jalur dua jalan pahlawan, kabupaten luwu dengan melakukan tindakan *pre-emptif*, *preventif* serta *represif* dalam mengendalikan kegiatan balap liar.
 - a) Tindakan *pre-emptif* dengan melakukan pendekatan ke masyarakat sekitar lokasi balap liar.
 - b) Tindakan *preventif* dengan melakukan Edukasi di sekolah, Melakukan penling atau penerangan keliling, melakukan patroli rutin, Penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balap liar.
 - c) Tindakan *represif* dengan melakukan penggerebekan di lokasi balap liar.
2. Hambatan yang dialami oleh kepolisian resort luwu dalam menangani balap liar. Salah satu hambatan terbesar adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak pelanggaran lalu lintas menunjukkan bahwa warga tidak mematuhi hukum, sehingga pelanggaran yang lebih serius bisa terjadi. Keahlian joki dan kelompok balap liar dalam mengendarai sepeda motor dengan cepat membuat penyergapan oleh polisi menjadi sulit. Tempat balapan liar juga sering berpindah, membuat polisi kesulitan mengatasi masalah ini. Sebagai solusi atas masalah ini, disarankan agar polisi meningkatkan penyuluhan hukum dan lalu lintas, khususnya di kalangan remaja. Terapkan

langkah pencegahan di jalur yang mungkin digunakan para pelaku untuk kabur. Selain itu, jumlah personel yang terlibat perlu ditambah, terutama saat ada laporan tentang balap liar. Mendirikan sirkuit resmi dapat memberikan alternatif bagi anak muda yang memiliki hobi balap motor sehingga mereka bisa menyalurkan bakatnya dengan cara yang positif.

B. Saran

Setelah melakukan serangkaian kegiatan penelitian, sebagaimana yang tertuang di dalam skripsi ini, penulis ingin memberikan saran kaitan dengan Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Kota Belopa (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Luwu). Adapun saran – saran tersebut sebagai berikut:

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah diuraikan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas peranan kepolisian dalam penanggulangan balap liar di jalur dua jalan Pahlawan, Kabupaten Luwu:

1. Penulis menyarankan kepada kepolisian resort luwu untuk meningkatkan penyuluhan hukum yang dimana dengan meningkatkan frekuensi dan jangkauan penyuluhan hukum, khususnya di kalangan remaja dan masyarakat sekitar lokasi balap liar. program ini dapat mencakup sosialisasi tentang bahaya balap liar, konsekuensi hukum, serta pentingnya keselamatan berlalu lintas.
2. Penulis menyarankan kepada kepolisian resort luwu untuk menerapkan Langkah Pencegahan yaitu dengan Mengidentifikasi dan memetakan jalur-jalur yang sering digunakan oleh pelaku balap liar untuk melakukan langkah pencegahan yang lebih efektif. Penempatan personel di titik-titik strategis dapat

membantu mencegah pelaku melarikan diri saat penggerebekan dilakukan.

3. Penulis menyarankan kepada kepolisian resort luwu untuk melakukan Penambahan Personel dan Sumber Daya, dengan Meningkatkan jumlah personel kepolisian yang terlibat dalam penanganan balap liar, terutama pada saat-saat tertentu ketika ada laporan atau indikasi kegiatan balap liar. Hal ini akan meningkatkan kemampuan responsif kepolisian terhadap situasi yang terjadi.
4. Penulis menyarankan kepada kepolisian resort luwu untuk melakukan pembangunan sirkuit resmi. dimana dengan mendirikan sirkuit resmi untuk balap motor sebagai alternatif bagi anak muda yang memiliki hobi balap. sirkuit ini dapat menjadi tempat yang aman dan teratur untuk menyalurkan bakat dan minat mereka, sekaligus mengurangi kegiatan balap liar di jalanan.
5. Penulis menyarankan kepada kepolisian resort luwu untuk melakukan Kolaborasi dengan Stakeholder. Dimana dengan Membangun kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, organisasi pemuda, dan komunitas lokal, untuk menciptakan program-program positif yang dapat mengalihkan perhatian anak muda dari balap liar.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan peranan kepolisian dalam penanggulangan balap liar dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Luwu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, *Sirkuit Dan Solusi Atasi Balapan Liar Di Kalangan Remaja*. 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3736704/sirkuit-dan-solusi-atasi-balapan-liar-di-kalangan-remaja>.
- Adib Bahari, *Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 85.
- AKB Sarifuddin, S.H,M.H . Selaku Kasat Lantas “ Hasil Wawancara “.
- ANDRI. 25 Tahun. Selaku mantan pelaku balap liar. “ Hasil Wawancara “ 11 Mei 2025
- Appi, 31 tahun. Selaku masyarakat setempat . Wawancara. 25 Maret 2025
- Arif Budiarto dan Amirotul M.H. Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas* (Surakarta: UNS Press, 2007),
- Asrin, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di kota Palopo (Perspektif Hukum Islam).”
- Asrin, “*Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapn Liar Dikota Palopo (Perspektif Hukum Islam).*”
- Auliasari, A., & Lukitasari, D. (2022). Penanggulangan pelanggaran lalu lintas balap liar melalui patroli lalu lintas oleh Kepolisian Resor Magetan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), 177–185. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67451>
- Auliasari, A., & Lukitasari, D. (2022). *Penanggulangan pelanggaran lalu lintas balap liar melalui patroli lalu lintas oleh Kepolisian Resor Magetan*. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), [halaman]. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67451>
- Awaludin, M. F., & Rifai, M. (2022). *Peran kelompok keagamaan dalam menjaga keharmonisan dan keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi)*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8 (12), 467–477. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6969467>
- Billy, “Balap Liar? Ada Aturan Khususnya Lo,” diakses 3 Juli 2025, Dari <https://otomotifnet.gridoto.com/amp/read/231091096/balap-liar-ada-aturan-khususnya-lo>
- Edi, “*Peran Polisi Dalam Upaya Menanggulangi Aksi Balap Liar Di Wilayah Kabupaten Sleman.*”
- Emilia Susanti, S.H., M.H., dan Eko Rahardjo, S.H., M.H., *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi* (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), 25.
- Fahmi Hidayat, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Balap Liar di Kota Jambi*, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2023.
- Faiz, M. (2025, 9 Januari). Dampak bahaya balap liar. Kompasiana. Diakses 7 Maret 2025, dari <https://www.kompasiana.com/muhammadfaiz5274/dampak-bahaya-balap-liar> AKP Sarifuddin, S.H,M.H. Selaku Kasat Lantas. “ Hasil Wawancara” 7 Maret 2025
- Firmansyah dan W. Rasyid, “Sanksi Kerja Sosial, Sebuah Alternatif Penalisasi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Parepare,” *Madani Legal Review* 2, no. 2 (2018): 10.

- H. Kulle, "Nilai-Nilai Tarbawi dalam Surah Al-Mujadalah Ayat 11," *Jurnal Al-Asas* 15 (2016): 36–50.
- Ii, Hukum, and Hukum, "Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 109 1."
- Inisial AA, 23 Tahun, Selaku Mantan Pelaku Balap Liar. Wawancara. 12 Mei 2025
- Jamali, R. Abdul. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia* (edisi revisi). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- kementerian agama RI, "Al Qur'an Dan Terjemahannya." (Bogor . Unit Percetakan Al-qur'an, 2018), h. 38-39
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Polisi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/peraturan-polri-no-2-tahun-2021>
- Kurniansyah, "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Demak (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)."
- Liputan6.com. (n.d.). Balapan Liar, Bentuk Lain Tindak Kriminal. Diakses pada 3 Juli 2025, dari <https://www.liputan6.com/news/read/294229/balapan-liar-bentuk-lain-tindak-kriminal>
- Listiawati, N. (2025). Undang-Undang Terkait Larangan Balapan Liar. PID Polda Kepri. Diakses 3 September 2025, dari <https://pid.kepri.polri.go.id/larangan-dan-hukum-bagi-pelaku-balapan-liar>
- Nasution, R. I. (2018). *Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar Di Kota Medan (Studi Di Satlantas Polrestabes Medan)* (Doctoral dissertation, Doctoral dissertation).
- Noviyanti, Haris Kulle, and Bustanul Iman RN, "Responsibilitas Tokoh Agama Islam Dalam Upaya Menangkal Kontra Produktivitas Penggunaan Handphone Di Kalangan Remaja," *Kelola Jurnal of Islamic Education Management* 4, no. 2 (2024): 240.
- Nurmawan, N., & Ismail, I. (2007). *Tinjauan terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas (Studi di wilayah hukum Poslantas Sei Bejangkar)* .
- Nusi, "Efektifitas Penanggulangan Terhadap Pelaku Balapan Liar Oleh Remaja (Studi Di Polresta Samarinda)."
- Palopopos. (2024, Maret 16). *Terjaring balapan liar, belasan motor di Luwu diamankan sampai Lebaran*. Fajar Network. <https://palopopos.fajar.co.id/2024/03/16/terjaring-balapan-liar-belasan-motor-di-luwu-diamankan-sampai-lebaran/>
- Pradita, I.G.M.S.P., & Surata, I.N.(2019). *Penanggulangan Balapan Motor Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng*. Kertha Widya, 7(2). Diakses dari ejournal UNIPAS.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Ufran, Ed.). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahma Khairunnisa. " Profil Polres Luwu ". 2023

- Rahmawati, “*Upaya Kepolisian Menanggulangi Balap Liar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palopo).*”
- Rudi Salam, selaku KANIT KAMSEL “Hasil wawancara” 7 Maret 2025
- Siliwadi, D. N., Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Hartati, S. Y., Amalia, M., Fauzi, E., & Gaol, S. L. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian (Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Torang, S. (2013). *Organisasi & Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 41 ayat (2). Diakses melalui Wikisource pada 12 Juni 2025
- Wikipedia Bahasa Indonesia. (n.d.). Belopa, Luwu. Wikipedia: Ensiklopedia Bebas Diakses 12 Maret 2025,
- Witoto, “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Kabupaten Bantul.”
- Wulandari, D. (2019). *Peranan Kepolisian dalam penanggulangan balapan liar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Bone)*. Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law, 1(1).
- Zulayka Muchtar, Anita Marwing, and Muhammad Tahmid Nur, “Hak Anak dan Pola Asuh Pasca Perceraian di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo Perspektif Fikih Parenting,” *Al-Mizan* 20, no. 1 (2024): 245

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI



KEPOLISIAN RESORT (POLRES) LUWU

- A. Wawancara dengan AKP Sarifuddin, selaku KasLantas (kepala satuan lalu lintas) kepolisian resort luwu pada tanggal 7 Maret 2025**



- B. Wawancara dengan Rusdi Salam selaku kanit kamsel (Kepala unit keamanan dan keselamatan lalu lintas) kepolisian resort luwu tanggal 7 Maret 2025**



C. Wawancara dengan AA mantan pelaku balap liar di kota belopa tanggal 12 Maret 2025



D. Wawancara dengan inisial A selaku mantan pelaku balap liar di kota belopa tanggal 11 Maret 2025

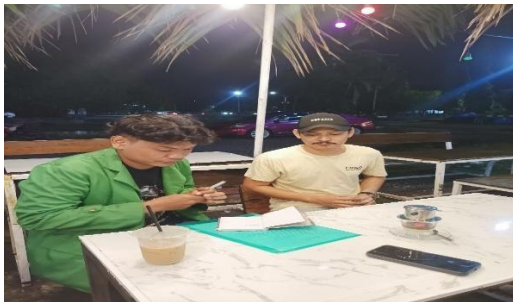


E. Wawancara dengan inisial R selaku mantan pelaku balap liar di kota 13

Maret 2025



F. Wawancara dengan Appi dan Aril Lambo selaku masyarakat sekitar yang sering melihat aksi balap liar



DOKUMENTASI PATROLI

G. Patroli antisipasi balapan liar oleh polres luwu





H. Gambar motor yang terjaring Razia Balapan Liar



I. Gambar Balapan Liar Di Kota Belopa



Instrumen Wawancara:

Responden:

- Nama: ANDRI
- Usia: 25 Tahun
- Jenis Kelamin: Laki-laki
- Pendidikan Terakhir: SMA
- Pekerjaan: SEPAJUTAN
- Lama tinggal di Kota Belopa:

1. Apa yang mendorong Anda untuk terlibat dalam kegiatan balap liar?
2. Sejak kapan Anda mulai mengikuti kegiatan balap liar di Kota Belopa?
3. Seberapa sering Anda berpartisipasi dalam balap liar di kota ini?
4. Apa yang Anda rasakan setelah mengikuti balap liar?
5. Apa keuntungan atau kepuasan yang Anda dapatkan dari kegiatan balap liar?
6. Apakah Anda mengetahui adanya upaya dari kepolisian untuk menanggulangi balap liar di Kota Belopa?
7. Bagaimana Anda menilai tindakan kepolisian dalam mengatasi balap liar selama ini?
8. Pernahkah Anda merasa terintimidasi atau ditindak oleh pihak kepolisian terkait kegiatan balap liar yang Anda ikuti? Jika iya, bagaimana pengalaman Anda?
9. Apa yang Anda pikirkan tentang strategi kepolisian dalam memberantas balap liar?
10. Apakah Anda merasa tindakan kepolisian cukup efektif dalam menanggulangi masalah balap liar di Kota Belopa? Mengapa?
11. Apa yang Anda anggap sebagai penyebab utama meningkatnya balap liar di Kota Belopa?
12. Apakah ada faktor lingkungan atau sosial yang mempengaruhi Anda dalam mengikuti balap liar?
13. Apa yang menurut Anda bisa dilakukan oleh kepolisian untuk lebih efektif dalam mengatasi balap liar di Kota Belopa?
14. Selain penegakan hukum, menurut Anda apa solusi lain yang bisa dilakukan untuk mencegah balap liar?
15. Sejauh mana Anda merasa kepolisian di Kota Belopa berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat?
16. Apakah Anda merasa aman atau terancam dengan keberadaan kepolisian saat berpartisipasi dalam kegiatan balap liar?
17. Apakah menurut Anda, kepolisian sudah cukup memahami akar permasalahan yang melatarbelakangi balap liar di kota ini?

Instrumen Wawancara

1. Nama lengkap: **APPI**
2. Usia: **31 TAHUN**
3. Pekerjaan: **WIRASWASTA.**
4. Lama tinggal di Kota Belopa:
5. Apakah Anda tinggal dekat dengan lokasi yang sering terjadi balap liar? (Ya/Tidak)
6. Apakah Anda pernah terlibat langsung dalam kegiatan balap liar? (Ya/Tidak)
7. Apakah Anda mengetahui tentang keberadaan balap liar di Kota Belopa? (Ya/Tidak)
8. Sejak kapan Anda pertama kali mendengar atau mengetahui adanya balap liar di daerah ini?
9. Menurut Anda, apa penyebab utama terjadinya balap liar di Kota Belopa?
10. Apakah Anda sering mendengar suara bising dari kendaraan yang sedang balap liar? (Ya/Tidak)
Jika ya, berapa sering Anda mendengar hal tersebut?
11. Menurut Anda, bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan balap liar di Kota Belopa?
12. Apakah Anda pernah menyaksikan operasi atau tindakan kepolisian yang berhubungan dengan penanggulangan balap liar? (Ya/Tidak)
Jika ya, ceritakan pengalaman Anda tentang hal tersebut.
13. Apa yang menurut Anda sudah dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi balap liar? Sejauh mana upaya mereka dirasakan efektif?
14. Apakah Anda merasa tindakan yang diambil oleh kepolisian cukup untuk mencegah balap liar? (Ya/Tidak)
Jelaskan alasan Anda.
15. Dalam pandangan Anda, apakah kepolisian telah bekerja sama dengan pihak lain (misalnya, pemerintah daerah, masyarakat, atau organisasi lainnya) dalam menanggulangi balap liar? Jika ya, sebutkan bentuk kerjasama yang Anda ketahui.
16. Apa pendapat Anda tentang kebijakan yang diterapkan oleh kepolisian terkait dengan balap liar di Kota Belopa? Apakah kebijakan tersebut sudah tepat?
17. Menurut Anda, apa yang perlu ditingkatkan dalam upaya kepolisian untuk menanggulangi balap liar di kota ini?
18. Apakah Anda merasa bahwa masyarakat turut serta dalam mendukung penanggulangan balap liar yang dilakukan oleh kepolisian? Mengapa atau mengapa tidak?
19. Menurut Anda, apa yang dapat dilakukan oleh kepolisian agar penanggulangan balap liar lebih efektif di Kota Belopa?



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Andi Djemma No 1 (Komp. Perkantoran Pemerintah Kab. Luwu) Belopa 91983
Telp. 0471-3314552 Fax 0471-3314552, e-mail:

SURAT REKOMENDASI RESEACH / SURVEY

Nomor : 072/113-Ekososbud&Ormas/Kesbang/II/2025

Berdasarkan Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Syariah Nomor : 521/In.19/FASYA/PP.00.9/02/2025 Tanggal 24 Februari 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Maka dengan ini diberikan Rekomendasi Izin Penelitian Kepada ;

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MUH. ILHAM AGUS |
| 2. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |
| 3. NIM | : 2103020091 |
| 4. Alamat | : Dsn. Padang Ds. Tettekang Kec. Bajo Barat Kab. Luwu |
| 5. Nama Lembaga | : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo |
| 6. Penanggung Jawab | : Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo |
| 7. Maksud dan Tujuan | : Melaksanakan Penelitian guna penyusunan Skripsi dengan judul
"PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAP LIAR DI KOTA BELOPA (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT LUWU)" |
| 8. Status Penelitian | : Baru |
| 9. Anggota Peneliti | : - |
| 10. Lokasi Peneliti | : Polres Luwu |

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Research/survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Pemerintah wilayah setempat;
3. Setelah research/survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAKESBANGPOL Kabupaten Luwu;
4. Surat Rekomendasi reseach/survey ini berlaku Tanggal 04 Maret s/d 04 April 2025 (1 Bulan)

Dikeluarkan di Belopa
Pada tanggal 03 Maret 2025

**KEPALA BADAN KESBANGPOL
K ABUPATEN LUWU**



H. KAMAL, S.Pd., MM.

PKT: Pembina Tk. I / IV.b
NIP : 196512311991031100

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi dengan Judul "*Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Kota Belopa (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Luwu)*" Diajukan oleh Muh Ilham Agus, NIM 2103020091, telah diseminarkan pada Kamis, 23 Januari 2025 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
NIP. 197006232005011003

Pembimbing II



FIRMANSYAH, S.Pd., S.H., M.H
NIP. 198511282020121004

Mengetahui,

a.n Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
NIP. 197006232005011003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:
Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Kota Belopa (Studi
Kasus Di Kepolisian Resort Luwu)
yang ditulis oleh :

Nama : Muh Ilham Agus

Nim : 2103020091

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Harus Kulle, Lc., M. Ag.

Tanggal: 15/01/2025

pembimbing II



Firmanisyah, S.Pd. SH. MH.

Tanggal: 15/01/2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muh Ilham Agus, lahir di Desa Tettekang pada tanggal 15 Januari 2003. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan seorang Ayah Agus Burhan, dan Ibu Darmawati Abdullah. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SD Negeri 475 Tettekang. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 2

Bajo hingga tahun 2018. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 14 Luwu, setelah lulus SMA di tahun 2021. Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan tinggi, dengan memilih Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dan Alhamdulillah mampu menyelesaikan ke tahap pembuatan Skripsi. Dalam rangka menyelesaikan studi Strata I (SI) penulis menulis judul “ Peran Kopolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Kota Belopa (Studi Kasus Kopolisian Resort Luwu) “.

Contact person penulis : 42164800222@iainpalopo.ac.id